

PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Pkj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	H. SOFYAN SYAM, SE BIN H. SYAMSUDDIN A. HAMID, SE;
Tempat lahir	:	Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir	:	31 Tahun / 06 Nopember 1987;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. Andi Burhanuddin Nomor 01 RT. 001/RW. 001 Kelurahan Tumapua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
A g a m a	:	I s l a m;
Pekerjaan	:	S- 1;



Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MASHURI PANDUDAYA, SH dan ZULFIKAR, SH.,MH Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Gedung Temang Corp Kav. F Lt.3 Vida View Apartemen Jln Topas Raya, No 17 Panakukang Mas, Kota Makassar, Provinsi Sul-sel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2019 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 11 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Pkj tanggal 06 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid.Sus/2019/PN Pkj tanggal 06 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SOFYAN SYAM, SE Bin H. SYAMSUDDIN A. HAMID, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengikutsertakan aparatur sipil Negara dalam kegiatan kampanye* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf (f) Jo. Pasal 1 angka 35 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kurungan terhadap terdakwa SOFYAN SYAM, SE Bin H. SYAMSUDDIN A. HAMID, SE selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Keputusan Kepala kantor wilayah departemen pendidikan dan kebudayaan Sulawesi Selatan nomor: 0566/106.D2/C.41/94 tanggal 08 Februari 1994 (SK Pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil an. RESTU ALAMSYAH);

Di kembalikan kepada RESTU ALAMSYAH;

Surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Sulawesi Selatan nomor :PD.821.12/164 tanggal 31 Juli 1999 (SK Pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil An. RIDWAN SYAM);

Di kembalikan kepada RIDWAN SYAM;

- Surat keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor : 821.13/012/BKDD tanggal 30 September 2011 (SK Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil An. MUHAMMAD YUDHISTIRA NATSIR);
Di kembalikan kepada MUHAMMAD YUDHISTIRA NATSIR;
- 1 (satu) rangkap daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Sulawesi dapil 6 Partai Golongan Karya (Golkar) an. H. SOFYAN SYAM, SE;
Di kembalikan kepada KPU Propinsi Sulawesi Selatan;
- 1 (satu) lembar undangan dalam rangka sosialisasi perda Nomor : 4/PA.DPRD/XI/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditanda tangani oleh Muhammad Yahya selaku pendamping anggota DPRD Provinsi Sulawesi selatan yang ditujukan kepada RESTU ALAMSYAH, S.Sos;
- 1 (satu) lembar foto kegiatan yang terdapat baliho partai golongan karya (Golkar);
- 1 (satu) lembar undangan pemateri dalam rangka sosialisasi perda nomor : 01/PA.DPRD/XI/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD YAHYA SELaku pendamping anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada MUHAMMAD YUDHISTIRA NATSIR;



- 1 (satu) lembar undangan materi dalam rangka sosialisasi perda, Nomor : 02/PA.DPRD/XI/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD YAHYA selaku pendamping anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada RIDWAN SYAM;
Di rampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Berdasarkan pada pokok-pokok Nota Pembelaan (Pledoi) yang kami uraikan di atas, maka kami selaku penasihat Hukum terdakwa H. Sofyan Syam. SE memohon Kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Sofyan Syam. SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa H. Sofyan Syam. SE dari semua tuntutan Hukum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa H. Sofyan Syam. SE dari semua tuntutan hukum;



Menyatakan Perkara aquo telah daluwarsa dan tidak dapat lagi diajukan Penuntutan di Pengadilan;

Memulihkan Hak Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya;

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa acara sosialisasi harus disertai dengan surat tugas sebagai bahan laporan kepada Sekretariat Dewan, tapi sosialisasi tanggal 28 Nopember 2018 adalah fiktif karena tidak disertai dengan surat tugas karena surat tugas sebelumnya tertanggal 2 Nopember 2018 sudah tidak berlaku;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan bahwa tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa H. SOFYAN SYAM, SE. Bin. H. SYAMSUDDIN A. HAMID, SE sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.73-3640 tahun 2014 dan selaku calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat salinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar Jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2018, bertempat di warung kopi SYIFA Jalan H. Andi Sewang Kelurahan Tumampua Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu terdakwa *sebagai Pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye dan/atau citra diri Peserta Pemilu*, dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada tahun 2019 sebagaimana kita ketahui bersama seluruh bangsa Indonesia akan serentak melaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Legislatif Republik Indonesia, tingkat Provinsi, maupun Kabupaten Kota dimana terdakwa yang merupakan anggota Komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014-2019 yang menaungi bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemuda dan Olahraga, terdakwa juga telah terdaftar sebagai Calon Legislatif dari partai Golongan Karya (GOLKAR) untuk periode 2019-2024 dengan Nomor Urut 4 (empat) berdasarkan DCT (daftar calon tetap) dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi selatan untuk daerah pemilihan 6 (enam) yaitu Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, dan Parepare;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah tentang wajib belajar pendidikan menengah dimana sebelum terdakwa melaksanakan kegiatan tersebut, terdakwa menugaskan saudara YAHYA yang merupakan pendamping terdakwa untuk mengundang saksi MUH YUDHISTIRA (Lurah Tumampua) sebagai moderator, saksi RIDWAN SYAM (Lurah Padoang Doangan) dan MUSLIMIN YUSUF (Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep) sebagai pemateri juga diundang saksi RESTU ALAMSYAH (Lurah Jagong) sebagai peserta undangan;

- Bahwa selain itu terdakwa juga menugaskan saksi YAHYA untuk menyediakan tempat kegiatan dan Spanduk Sosialisasi, dimana pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung terdapat sebuah Baliho besar bergambar Partai Golkar lengkap dengan gambar 3 (tiga) orang calon Legeslative beserta nomor urut peserta calon Legeslative yaitu gambar terdakwa sendiri sebagai calon legislative Provinsi Sulawesi Selatan nomor urut 4 (empat), kemudian gambar saudari H. RISMAYANI calon Legislative DPR RI nomor urut 6 (enam) dan gambar saudari INDRAYANI sebagai calon Legislative daerah Kabupaten Pangkep nomor urut 4 (empat) dimana posisi Baliho tersebut tepat dibelakang para narasumber pada saat kegiatan berlangsung dan dihadapan para audience/peserta undangan kegiatan tersebut sedangkan spanduk kecil kegiatan sosialisasi dipasang disisi sebelah kiri audience/peserta para undangan atau disisi sebelah kanan narasumber;
- Bahwa selama kegiatan berlangsung sampai selesainya kegiatan sosialisasi tersebut, Baliho besar yang terdapat gambar, nama dan nomor urut terdakwa selaku peserta pemilu tetap ada disitu dan tidak diturunkan sehingga terdakwa memperlihatkan citra diri sebagai peserta Pemilu kepada para peserta undanga kegiatan sosialisai atau masyarakat yang hadir dalam acara sosialisasi tersebut, terlebih lagi terdakwa melibatkan atau mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan yang dilaksanakan, sepatutnya terdakwa mengerti atau mengetahui bahwa terdakwa yang sebagai calon anggota legislative dalam melaksanakan kegiatan selain dari kegiatan kampanye, adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dengan menawarkan visi/misi program atau citra diri apalagi mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN);



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) Huruf (f) Jo Pasal 1 angka (35) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 36/Pid.Sus/2019/PN Pkj. tanggal 12 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan persidangan pemeriksaan perkara terdakwa an. H. SOFYAN SYAM, SE Bin H. SYAMSUDDIN A. HAMID, SE dilanjutkan;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi SULAIMAN BIN MAHMUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pernah diadakan kegiatan sosialisasi tentang perluasan Hukum daerah dan pendidikan di warkop milik saksi;
- Bahwa kejadian pada hari rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita bertempat di Warkop Syifa milik saksi jalan H. Andi Sewang Dg Muntu, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa sebelum acara sosialisasi tersebut, saksi Muhaeri datang ke warkop saksi dan menyampaikan kepada saksi kalau tanggal 28 Nopember 2018 akan diadakan sosialisasi tentang perluasan Hukum daerah dan pendidikan di warkop milik saksi;

Bahwa warkop saksi disewa dengan biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa warkop Syifa milik saksi baru pertama kali digunakan untuk acara sosialisasi;

Bahwa saksi mengetahui kalau pada saat acara sosialisasi tentang perluasan Hukum daerah dan pendidikan ada baliho dari partai golkar, dan baliho tersebut sudah terpasang sejak 3 (tiga) hari sebelum acara sosialisasi di laksanakan;

- Bahwa baliho yang terpasang tidak ada sangkut pautnya dengan acara sosialisasi tersebut, akan tetapi baliho tersebut di pasang dalam rangka acara HUT partai golkar bukan dalam rangka acara sosialisasi tentang perluasan Hukum daerah dan pendidikan;
- Bahwa foto yang ada dalam baliho dari partai golkar tersebut adalah Indriani Sofyan Calon legislatif DPRD Kabupaten Pangkep, H. Sofyan Syam, S.E (Terdakwa) Calon legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan H. Rismayani Hamid calon legislatif DPR-RI;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi selatan dan maju kembali sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu saat ini;
- Bahwa saksi yang membuat dan memasang baliho di warkop Syifa dari partai golkar atas inisiatif sendiri;



- Bahwa saksi bukan tim sukses partai golkar akan tetapi saksi adalah simpatisan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan HUT partai golkar;
- Bahwa pada saat acara sosialisasi tentang perluasan Hukum daerah dan pendidikan, saksi yang mengatur meja dan kursi buat pemateri dan *audience*;
- Bahwa saksi menyediakan kursi kurang lebih dari 80 (delapan puluh) buah kursi;
- Bahwa saksi yang memasang spanduk sosialisasi tentang perluasan Hukum daerah tersebut;
- Bahwa spanduk acara sosialisasi tentang perluasan Hukum terpasang disebelah kiri dari *audience*;
- Bahwa saksi tidak memasang spanduk sosialisasi tentang perluasan Hukum daerah tepat dibelakang meja pemateri dikarenakan kondisi waktu pada saat itu acara sudah mau mulai dan saksi tidak sempat lagi memindahkan baliho dari partai golkar dan menggantinya dengan spanduk sosialisasi tentang perluasan Hukum daerah;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Muhaeri kalau Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akan hadir dalam acara sosialisasi tentang perluasan Hukum daerah;
- Bahwa yang hadir sebagai pemateri pada saat acara sosialisasi tentang perluasan Hukum daerah adalah H. Sofyan Syam, S.E (Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Komisi IV/Terdakwa), Ridwan Syam, S.Sos Bin Syamsuddin Dg.Lau (Lurah Padoang-doangan), Restu Alamsyah, S.Sos, Bin Rahman (Lurah Jagong), Muh. Yudhistira Natsir Bin Natsir (Lurah Tumampua), Muslimin Yusuf, S,Pd Bin Yusuf (Sekertaris Diknas Kabupaten Pangkep), dan saksi Muhaeri;
- Bahwa yang menjadi moderator pada saat acara sosialisasi tentang perluasan Hukum daerah adalah Muh. Yudhistira Natsir Bin Natsir (Lurah Tumampua);
- Bahwa jumlah *audience* yang hadir pada saat acara sosialisasi tentang perluasan Hukum kurang lebih 80 (delapan puluh) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa sudah di tetapkan sebagai Calon legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa acara sosialisasi tentang perluasan Hukum daerah dan Pendidikan berlangsung kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam;
- Bahwa pada saat acara sosialisasi tersebut, Terdakwa sempat berbicara tapi hanya memperkenalkan diri sebagai Anggota Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan pembicaraan terdakwa tersebut dilakukan di awal sesi;



- Bahwa yang datang pada acara sosialisasi tersebut sebagian saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Komisi IV membidangi apa saja;
- Bahwa pada saat acara sosialisasi tentang perluasan Hukum daerah dan pendidikan *audience* tidak ada yang berpakaian Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa saksi tidak melihat Indriani Sofyan Calon legislatif DPRD Kabupaten Pangkep, dan H. Rismayani Harnid calon legislatif DPR-RI pada saat acara sosialisasi tersebut;
- Bahwa baliho dari partai Golkar saksi yang memindahkan ke depan gedung Islamic Center Pangkep untuk acara HUT partai golkar;
- Bahwa setelah acara sosialisasi tentang perluasan Hukum daerah dan pendidikan saksi memindahkan baliho tersebut ke depan gedung Islamic center;
- Bahwa konsumsi untuk acara sosialisasi tentang perluasan Hukum daerah dan pendidikan saksi tidak menyediakan;
- Bahwa baliho partai golkar yang terpasang tersebut tidak ada yang menegur pada saat acara sosialisasi;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan saksi Muhaeri;



Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Muh. Yahya;

Bahwa yang memasang spanduk acara sosialisasi tentang perluasan Hukum daerah dan pendidikan adalah saksi dengan saksi Muhaeri;

Bahwa saat spanduk acara sosialisasi tentang perluasan Hukum daerah dan pendidikan dipasang disamping *Audience* tidak ada yang menegur;

Bahwa yang datang duluan pada saat acara Sosialisasi adalah Ridwan Syam, S.Sos Bin Syamsuddin Dg. Lau (Lurah Padoang-doangan), Restu Alamsyah, S.Sos, Bin Rahman (Lurah Jagong), Muh. Yudhistira Natsir Bin Natsir (Lurah Tumampua), selanjutnya Muslimin Yusuf, S,Pd Bin Yusuf (Sekertaris Diknas Kabupaten Pangkep);

- Bahwa di Warkop milik saksi banyak atribut dari partai lain yang tertempel;
- Bahwa di sekitar Warkop milik saksi tidak ada warkop lainnya;
- Bahwa baliho partai golkar tidak ada hubungannya dengan acara sosialisasi tentang perluasan Hukum daerah;
- Bahwa setelah acara sosialisasi tentang perluasan Hukum daerah yaitu keesokan harinya ada Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) yang datang ke warkop saksi untuk menurunkan baliho dari partai golkar tersebut;
- Bahwa pada saat Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) datang ke warkop saksi dan menanyakan kepada saksi "ada acara apa kemarin" lalu saksi menjawab "ada acara sosialisasi tentang perluasan Hukum daerah";
- Bahwa yang memasang baliho partai golkar di depan Islamic Center Pangkep adalah saksi sendiri bersama saksi Muheri;

- Bahwa mayoritas *Audience* yang datang ke acara sosialisasi adalah warga dari kelurahan Tumampua;
- Bahwa yang mengundang para pemateri adalah saksi Muh. Yahya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kaitanya saksi muhaeri dengan saksi Muh. Yahya;
- Bahwa saksi di ambil keterangannya oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2019;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan bahwa pada saat acara sosialisasi terdakwa datang ke tempat acara tersebut pada pukul 16.00 wita setelah terdakwa melaksanakan shalat Azhar dan terdakwa bukan dari Komisi IV akan tetapi terdakwa dari Komisi E serta saat acara sosialisasi terdakwa tidak hanya memperkenalkan diri akan tetapi terdakwa juga membawakan materi Tentang Perda Pendidikan, atas pernyataan terdakwa tersebut saksi membenarkannya;

2. Saksi MUHAERI Bin HADING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pernah diadakan kegiatan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah dan pendidikan di warkop Syifa di jalan H. Andi Sewang Dg Muntu, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;



- Bahwa kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan pada hari rabu Tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita bertempat di Warkop Syifa milik Sulaiman di jalan H. Andi Sewang Dg Muntu, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep diadakan acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah;
- Bahwa saksi hanya membantu saudara Muh. Yahya untuk mencarikan tempat pelaksanaan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2009;
- Bahwa H. Sofyan Syam, S.E Bin H. Syamsuddin A. Hamid,S.E adalah Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Komisi E;
- Bahwa terdakwa selama ini telah banyak membantu saksi dalam hal bantuan untuk masyarakat Pangkajene baik berupa bedah rumah;
- Bahwa saksi pada tanggal 27 Nopember 2018 datang ke Warkop Syifa dan menemui saksi Sulaiman;

- Bahwa saksi di hubungi oleh saksi Muh. Yahya dan meminta tolong kepada saksi untuk mencari tempat guna pelaksanaan Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah;
- Bahwa yang membuat dan mendesain baliho dari partai golkar adalah saksi;
- Bahwa yang memasang baliho dari partai golkar adalah Saksi Sulaiman;
- Bahwa baliho dari partai golkar tersebut di peruntukkan untuk acara HUT Golkar;
- Bahwa saksi mengenal semua foto yang ada di baliho partai golkar tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Indriani Sofyan Calon legislatif DPRD Kabupaten Pangkep (Istri Terdakwa), dan Hj. Rismayani Hamid calon legislatif DPR-RI (Ibu Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak ada maksud dan tujuan untuk mempublikasikan baliho dari partai golkar tersebut;
- Bahwa saksi adalah simpatisan terdakwa bukan Tim Sukses terdakwa;
- Bahwa yang memasang spanduk sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah tersebut adalah saksi Sulaiman;



- Bahwa spanduk acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah terpasang disebelah kiri dari *audience*;
- Bahwa saksi tidak memasang spanduk sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah tepat dibelakang meja pemateri dikarenakan kondisi waktu pada saat itu acara sudah mau mulai dan saksi tidak sempat lagi memindahkan baliho dari partai golkar dan menggantinya dengan spanduk sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah;
- Bahwa yang hadir sebagai Pemateri pada saat acara sosialisasi tentang perluasan Hukum daerah adalah saksi sendiri, H. Sofyan Syam, S.E Bin H. Syamsuddin A. Hamid, S.E (Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Komisi E), Ridwan Syam, S.Sos Bin Syamsuddin Dg. Lau (Lurah Padoang-doangan), Restu Alamsyah, S.Sos Bin Rahman (Lurah Jagong), Muh. Yudhistira Natsir Bin Natsir (Lurah Tumampua), Muslimin Yusuf, S,Pd Bin Yusuf (Sekertaris Diknas Kabupaten Pangkep);
- Bahwa yang menjadi moderator pada saat acara sosialisasi tentang perluasan Hukum daerah adalah Muh. Yudhistira Natsir Bin Natsir (Lurah Tumampua);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan undangan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa sudah di tetapkan sebagai Calon legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum;

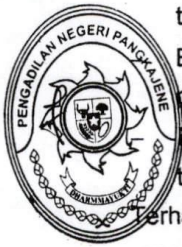
- Bahwa pada acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah yang hadir ada 3 (tiga) lurah yaitu Ridwan Syam, S.Sos Bin Syamsuddin Dg.Lau (Lurah Padoang-doangan), Restu Alamsyah, S.Sos, Bin Rahman (Lurah Jagong), dan Muh. Yudhistira Natsir Bin Natsir (Lurah Tumampua);
- Bahwa warkop Syifa bukan posko pemenangan Terdakwa;
- Bahwa baliho dari partai golkar bukan rangkaian dalam acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah;
- Bahwa rencana saksi setelah acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah warkop Syifa tersebut akan di buat Posko Pemenangan "HRS";
- Bahwa acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah lebih dahulu dilaksanakan dari acara HUT partai golkar;
- Bahwa jumlah *audience* yang hadir diacara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa terdakwa pada saat acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah memperkenalkan diri;
- Bahwa terdakwa pada saat itu menjelaskan tentang Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah;
- Bahwa pada saat acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah terdakwa tidak menyampaikan kepada *Audience* kalau Terdakwa akan maju lagi sebagai Calon legislatif;
- Bahwa Muh. Yahya bukan Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa Muh. Yahya adalah simpatisan terdakwa;
- Bahwa baliho partai golkar sudah lama terpasang sebelum acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau terdakwa yang akan hadir dalam acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah;
- Bahwa saat acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah tidak ada orang yang menegur tentang Baliho dari partai golkar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau baliho partai golkar tersebut bertentangan dengan acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah;



- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2018 saksi yang memasang spanduk sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah;
- Bahwa yang memberikan spanduk sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah untuk di pasang di warkop syifa adalah Muh.Yahya;
- Bahwa saksi tidak menurunkan baliho dari partai golkar karena tidak ada yang menegur saksi;
- Bahwa benar Muh. Yahya yang menghubungi saksi untuk acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah;
- Bahwa setelah Muh. Yahya menghubungi saksi, lalu saksi bertemu dengan Muh. Yahya di ruko di daerah Palampang;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi Muh.Yahya, saksi lalu ke warkop syifa milik saksi sulaiman, setelah itu saksi menghubungi saksi Muh.Yahya melalui Via telepon;
- Bahwa yang mengorder kursi untuk acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah adalah saksi Sulaiman;
- Bahwa yang mengatur dan menata meja di warkop syifa untuk Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah adalah saksi dan saksi Sulaiman;
- Bahwa jumlah kursi yang di siapkan untuk acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah kurang lebih 50 (lima puluh) buah;
- Bahwa yang menyediakan konsumsi pada acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah adalah saksi Muh.Yahya;
- Bahwa jumlah kursi di meja pemateri antara 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) buah kursi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa jumlah kursi yang di duduki oleh *Audience*;
- Bahwa saksi memasang spanduk sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah di sebelah kiri *Audience* dan menghadap kejalan;
- Bahwa saksi tidak sempat lagi memindahkan baliho dari partai golkar karena pada saat itu masyarakat sudah datang ke acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah;



- Bahwa saksi pada saat itu duduk di depan pada saat acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah berlangsung;
- Bahwa baliho dari partai golkar tersebut sudah terpasang sejak 3 (tiga) hari sebelum acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah;
- Bahwa saksi sering minum kopi di warkop syifa di jalan H. Andi Sewang Dg Muntu, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi dan teman yaitu Sulaiman, Iwan, H. Kahar, H. Anwar yang mempunyai inisiatif untuk melaksanakan acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah di warkop Syifa;
- Bahwa yang membuat undangan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah adalah saksi Muh. Yahya;



Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk membuat posko pemenangan di Warkop Syifa;

Bahwa benar saksi di ambil keterangannya oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

3. Saksi MUHAERI BIN HADING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pendamping anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa ada surat penunjukan buat saksi sebagai pendamping anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berupa SK dari Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yakni terdakwa;
- Bahwa SK saksi dari terdakwa tidak dilampirkan dalam daftar barang bukti yang di ajukan ke persidangan;
- Bahwa tugas saksi sebagai pendamping anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah mempersiapkan tempat acara, undangan, konsumsi dan banner untuk acara sosialisasi;
- Bahwa saksi di SK kan oleh terdakwa pada bulan Januari 2018;
- Bahwa sebelum perkara ini saksi sudah pernah melakukan sosialisasi Disabilitas di Gedung Rujab Bupati Pangkep pada awal tahun;
- Bahwa sosialisasi yang saksi laksanakan pada tanggal 27 Nopember 2018 adalah sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah;
- Bahwa yang dilakukan saksi dalam sosialisasi tersebut adalah menyiapkan tempat, mengundang pemateri dan menyiapkan konsumsi;

- Bahwa yang menentukan lokasi acara adalah Muhaeri, sedangkan yang pesan konsumsi dan yang bawa ketempat acara di Warkop Syifa adalah saksi sendiri dan saksi yang menentukan pemateri sebagai kapasitas sebagai pendamping anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menentukan Muslimin selaku Sekretaris Diknas sebagai pemateri adalah saksi sendiri;
- Bahwa mulanya saksi kenal dengan Muslimin di Warkop Sambalu di Terminal Pangkep;
- Bahwa saksi mengundang para pemateri dengan menggunakan undangan secara resmi;
- Bahwa selain Muslimin, saksi juga mengundang Lurah Tumampua Muh. Yudistira sebagai moderator, Lurah Padoang - Doangan Ridwan Syam dan Lurah Jagong Restu Alamsyah dengan mengharap juga warganya datang sebagai audiens;
- Bahwa saksi sendiri yang menunjuk Muh. Yudistira sebagai moderator dan ada surat undangannya;
- Bahwa saksi inisiatif sendiri memesan tempat sosialisasi dan kemudian konfirmasi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sendiri yang membuat spanduk sosialisasi tanpa ada konfirmasi kepada terdakwa;
- Bahwa pada spanduk tertulis selamat datang para peserta sosialisasi perda;
- Bahwa saksi datang ke tempat sosialisasi pukul 15.00 Wita dan perintahkan Muhaeri pasang spanduk;
- Bahwa saksi melihat baliho warna dasar kuning ditempat sosialisasi;
- Bahwa saksi diperlihatkan dan membenarkan surat pendamping anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setiap anggota DPRD Provinsi mempunyai 1 (satu) orang pendamping;
- Bahwa yang mengangkat pendamping adalah anggota dewan itu sendiri;
- Bahwa yang menggaji pendamping adalah anggota dewan itu sendiri dan masa kerja pendamping tergantung anggota dewan itu sendiri;
- Bahwa tugas pendamping diatur oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, pendamping hanya melaksanakan tugas eksternal tidak melaksanakan tugas internal anggota dewan, sedangkan tugas pendamping semua sama;
- Bahwa sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan menengah dilaksanakan pada tanggal 28 November 2018;
- Bahwa Terdakwa duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Komisi E yang membawahi bidang pendidikan dan kesehatan;



- Bahwa masa akhir periode terdakwa sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa terdakwa mencalonkan diri lagi sebagai anggota dewan dari dapil 6 (enam) yaitu Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru dan Kota Madya Pare – Pare;
- Bahwa terdakwa mencalonkan diri dengan dapil yang sama pada pemilihan anggota dewan periode yang lalu;
- Bahwa saksi tahu terdakwa mencalonkan diri lagi sebagai anggota dewan dari Partai Golkar waktu sosialisasi;
- Bahwa terdakwa mendapat nomor urut 4 (empat) tapi saksi tidak tahu kapan nomor urut itu keluar;
- Bahwa pada waktu sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2017 sudah ada nomor urut terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu proses perancangan Perda nomor 2 tahun 2017, saksi hanya tahu Perda disebarluaskan di dapil masing – masing para calon anggota dewan;
- Bahwa terdakwa ada surat tugas untuk sosialisasi;
- Bahwa terdakwa sendiri dalam surat tugas tersebut;
- Bahwa saksi pernah baca dan lihat surat tugas tersebut, saksi juga disampaikan oleh Anggota Dewan dari Fraksi Golkar;
- Bahwa surat tugas untuk ke dapil 6 (enam) Kab. Pangkep;
- Bahwa sosialisasi hanya di Kab. Pangkep namun beda kecamatan;
- Bahwa saksi lupa tanggal surat tugas untuk sosialisasi tersebut;
- Bahwa undangan sosialisasi saksi yang buat dan menandatangani semua serta memakai kop surat sekretariat daerah dan stempel;
- Bahwa inisiatif saksi sendiri yang membuat undangan dan menandatangani undangan sosialisasi;
- Bahwa pada waktu sosialisasi terdakwa memperkenalkan diri nama dan pekerjaan dan tujuan sosialisasi;
- Bahwa pada waktu sosialisasi terdakwa hanya sebentar sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa pada waktu sosialisasi terdakwa tidak pernah mengatakan akan maju lagi sebagai anggota dewan;
- Bahwa betul pada tempat sosialisasi ada baliho dengan gambar terdakwa tetapi saksi tidak tahu siapa yang pasang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya ide memasang baliho ditempat sosialisasi;
- Bahwa saksi tidak pernah menegur ada baliho sampai acara sosialisasi selesai;



- Bahwa gambar paku pada baliho menurut persepsi saksi adalah coblos;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat dan memasang baliho di tempat sosialisasi;
- Bahwa pada waktu sosialisasi sekitar 80 (delapan puluh) orang yang datang;
- Bahwa pemateri tidak pernah menyampaikan bahwa terdakwa akan mencalonkan diri lagi;
- Bahwa SK pendamping Januari 2018 pada waktu itu Terdakwa belum mencalonkan diri;
- Bahwa undangan saya buat atas persetujuan terdakwa dan terdakwa izinkan;
- Bahwa saya melaporkan ke terdakwa mengenai jadwal sosialisasi dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa saksi yang menyiapkan acara sosialisasi bukan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah ke acara sosialisasi hanya percayakan kepada Muhaeri nanti pada saat acara mau di gelar saksi sampaikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kepada terdakwa mengenai baliho;
- Bahwa saksi membuat sendiri undangan dan stempel dan disetujui oleh kawan;
- Bahwa setiap undangan ada kop surat dan stempel;
- Bahwa lurah yang diundang berdasarkan kedekatan tempat dengan acara sosialisasi;
- Bahwa pada gambar baliho ada lurah yang mengenakan pakaian dinas;
- Bahwa membuat undangan inisiatif sendiri dan kop surat ambil dari geogle;
- Bahwa saya tanda tangan undangan tidak apa-apa menurut Fraksi Golkar menurut ibu Marni (staf biasa);
- Bahwa stempel bikin sendiri beda dengan stempel asli;
- Bahwa undangan saksi hanya buat 4 (empat) lembar;
- Bahwa saksi tidak tahu tahapan kampanye;
- Bahwa benar Berita Acara Penyidik No 7 betul;
- Bahwa saksi koordinasi dengan terdakwa via telepon 2 (dua) kali sebelum acara dimulai;
- Bahwa daftar hadir sudah dipertanggung jawabkan di DPRD Provinsi dan dibenarkan;
- Bahwa saksi belum pernah sosialisasi di luar Kab. Pangkep;
- Bahwa pemilihan sebelumnya saksi sebagai tim sukses keluarga sosialisasi hanya sebatas konstituen;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tugas Terdakwa yang diperlihatkan oleh orang kantor dan pernah disampaikan oleh terdakwa;



- Bahwa saksi yang menentukan tempat di Pangkep atas inisiatif sendiri dengan berdasar kampung sendiri;
- Bahwa saksi yang menyampaikan hard copy kepada Sekretaris Diknas, Lurah dan saksi yang mengundang mereka tanpa petunjuk dari terdakwa;
- Bahwa saksi yang menentukan undangan di konfirmasi kepada terdakwa dan terdakwa setuju;
- Bahwa undangan yang sudah jadi tidak diperlihatkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sendiri yang mengantar undangan kepada Lurah Jagong, Lurah Tumampua dan Lurah Padoang – Doangan supaya para lurah juga menyampaikan kepada warganya;
- Bahwa sejak saksi jadi pendamping sudah 20 (dua puluh) kali melakukan sosialisasi tetapi berlainan Perda;
- Bahwa baru kali ini saksi sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengirim surat ke Panwascam;
- Bahwa saksi tahu yang di undang adalah ASN;



Adapun keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan pendapat karena terdakwa tidak hadir dipersidangan;

Saksi RIDWAN SYAM, S.Sos BIN SAMUDDIN DG SAU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak Pidana Pemilu sebagaimana dalam Pasal 493 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Warkop Syifa milik Sulaiman di jalan H. Andi Sewang Dg Muntu, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep diadakan acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah;
 - Bahwa saksi adalah Aparatur Sipil Negara dan menjabat sebagai Kelapa Kelurahan Padoang-doangan;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau yang di permasalahan pada saat acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah adalah adanya Baliho dari partai golkar;
 - Bahwa saksi pada acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah sebagai pemateri;
 - Bahwa saksi tahu kapasitas terdakwa adalah sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan;
 - Bahwa yang mengundang saya untuk hadir di acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah adalah saksi Muh.Yahya;

- Bahwa undangan acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah berupa undangan secara tertulis;
- Bahwa di undangan acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah tersebut saya diminta untuk jadi Pemateri;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi Muhammad Yahya adalah pendamping terdakwa selaku anggota DPRD Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang duduk di meja pemateri di acara Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah selain saksi adalah H. Sofyan Syam, S.E Bin H. Syamsuddin A. Hamid, S.E (Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Komisi E), Restu Alamsyah, S.Sos, Bin Rahman (Lurah Jagong), Muh. Yudhistira Natsir Bin Natsir (Lurah Tumampua), Muslimin Yusuf, S, Pd Bin Yusuf (Sekertaris Diknas Kabupaten Pangkep) dan saksi Muhaeri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapasitas saksi Muhaeri pada acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah;
- Bahwa saksi menerima undangan acara Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah sehari sebelum acara tersebut berlangsung;
- Bahwa saksi Restu Alamsyah, S.Sos, Bin Rahman (Lurah Jagong) juga mendapat undangan acara Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi Muh. Yahya untuk membawakan materi Perda Nomor 2 Tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa menjadi Calon Legislatif periode 2019-2024;
- Bahwa saksi mengenal semua foto yang ada didalam baliho dari Partai Golkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pesan apa yang terkandung dalam baliho partai Golkar tersebut;
- Bahwa saksi pada saat acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah datang setelah acara sudah di mulai;
- Bahwa saksi di persilahkan duduk di meja pemateri oleh Muh. Yudhistira Natsir Bin Natsir (Lurah Tumampua) selaku Moderator pada acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah;
- Bahwa saksi melihat ada baliho dari partai Golkar pada saat acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah;



- Bahwa saksi pada saat acara sosialisasi melihat ada spanduk sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah yang terpasang disisi kanan saksi;
- Bahwa pada saat sebelum acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah dilaksanakan saya pernah memberitahukan saksi Muhaeri agar dalam acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah jangan sampai ada gambar partai politik ataupun gambar calon legislatif;
- Bahwa pada saat saksi tiba di tempat acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah baliho dari partai golkar sudah terpasang;
- Bahwa saksi pada saat itu sempat mencari anggota panwascam untuk mempertanyakan tentang keberadaan Baliho partai golkar di acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah, mengingat saya adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang masih aktif;



- Bahwa saksi pada saat acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah tidak ada satupun anggota panwascam dapat saya temui sehingga saya langsung saja duduk di tempat acara sosialisasi;
- Bahwa setahu saksi tugas panwascam adalah mencari kegiatan politik yang mana didalamnya tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Bahwa setahu saksi pada saat acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 28 Nopember 2018 adalah sudah masuk masa kampanye;
 - Bahwa pada saat acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 28 Nopember 2018 saksi merasa khaawatir akan adanya baliho dari partai golkar yang terpasang di acara tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa makna dari gambar paku dan nomor urut yang ada di balio partai golkar tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mendengar kalau terdakwa menyampaikan akan maju sebagai calon legislatif periode 2019-2014 dalam acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasang baliho dari partai golkar tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui foto yang ada didalam baliho partai golkar tersebut adalah satu keluarga yaitu Indriani Sofyan calon legislatif DPRD Kabupaten Pangkep (istri terdakwa), dan Hj. Rismayani Hamid calon legislatif DPR-RI (ibu terdakwa);

- Bahwa saksi sebelum acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 28 Nopember 2018, saksi pernah juga mengikuti acara sosialisasi dengan terdakwa akan tetapi sudah lama;
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2018 adalah acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 yang bertempat di Warkop Syifa milik Sulaiman jalan H. Andi Sewang Dg Muntu, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018 adalah panggilan pertama saksi di Panwascam, dan pada tanggal 14 Januari 2019 adalah panggilan kedua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa di tetapkan sebagai daftar calon tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa saksi tahu ada penyampaian dari Muh Yahya untuk membawa warga ke acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 28 Nopember 2018;



Bahwa saksi tidak memperhatikan kehadiran warganya pada saat acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017;

Bahwa saksi adalah yang paling terakhir datang pada saat acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017;

Bahwa acara pada tanggal 28 Nopember 2018 di Warkop Syifa milik Sulaiman jalan H. Andi Sewang Dg Muntu, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, adalah acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 bukan acara Kampanye;

- Bahwa benar saksi di ambil keterangannya oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2019;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

5. Saksi MUHAMMAD YUDISTIRA NATSIR BIN NATSIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan pada persidangan karena masalah adanya dugaan pelanggaran kampanye;
- Bahwa saksi menerima undangan dari Muh Yahya dengan cara Muh. Yahya datang sendiri ke kantor saksi;
- Bahwa saksi belum tahu ada Perda Nomor 2 Tahun 2017;
- Bahwa saksi sebagai moderator dalam acara sosialisasi;
- Bahwa kejadian sosialisasi pada tanggal 28 Nopember 2018;
- Bahwa sebagai moderatrro saksi tidak membuat susunan acara;

- Bahwa Lurah Jagong sebagai peserta, Lurah Padoang – Doangan sebagai Pemateri, Sekretaris Diknas sebagai Pemateri dan terdakwa sebagai Anggota Dewan Provinsi membawahi bidang pendidikan;
- Bahwa sebelum jadi moderator saksi sudah tahu terdakwa Anggota Dewan Provinsi;
- Bahwa dalam acara sosialisasi terdakwa hanya memperkenalkan nama jabatan dan menjelaskan secara garis besar atau gambaran umum Perda yang di sosialisasikan sedangkan Muslimin yang menjelaskan secara tehknis;
- Bahwa terdakwa memperkenalkan diri tetapi tidak menyebut akan mencalonkan diri lagi;
- Bahwa pada waktu sosialisasi ada spanduk sosialisasi terpasang di sebelah kanan moderator;
- Bahwa saksi lupa apa isi spanduk tetapi sepanduk itu menandakan sosialisasi;



Bahwa saksi tidak mempertanyakan kenapa spanduk di simpan di sebelah kanan moderator;

Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada gambar baliho ada paku di tempat sosialisasi;

Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat gambar baliho di warkop Syifa tempat sosialisasi berlangsung;

- Bahwa pada acara sosialisasi ada perkenalan dari terdakwa dengan menyebut saya anggota dewan Provinsi Sulawesi Selatan dari Komisi E membidangi masalah pendidikan;
- Bahwa Dalam sosialisasi tersebut terdakwa tidak pernah mengatakan saya akan mencalonkan diri lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang baliho tersebut;
- Bahwa dalam baliho ada gambar terdakwa, Indriani istri terdakwa dan Rismayani ibu terdakwa;
- Bahwa ada warga saksi yang saksi panggil secara lisan dan yang datang sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saksi baru pertama kali ikut sosialisasi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada daftar hadir, saksi hanya fokus ke Materi;
- Bahwa saksi di undang sebagai pemateri tetapi dalam acara sosialisasi saksi ditunjuk sebagai moderator dan yang memberitahu Muh. Yahya dan pada waktu diberikan undangan disertai dengan hard copy ;
- Bahwa saksi hadir sebagai moderator sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang;
- Bahwa saksi di BAP tanggal 7 Februari 2019;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dipanggil di panwas camat pada tanggal 15 Desember 2018;
 - Bahwa panggilan kedua saksi pada tanggal 12 Januari 2019 di Gatkumdu sekitar pukul 14.00 Wita;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa mencalonkan diri lagi pada waktu sosialisasi;
 - Bahwa saksi tahu dapil tempat Terdakwa dipilih;
 - Bahwa saksi tidak tahu masa kampanye nanti setelah sosialisasi baru tahu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

6. Saksi RESTU ALAMSYAH, S.Sos BIN RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak Pidana Pemilu sebagaimana dalam Pasal 493 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Warkop Syifa milik Sulaiman di jalan H. Andi Sewang Dg Muntu, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep diadakan acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah;
- Bahwa saksi adalah Aparatur Sipil Negara dan menjabat sebagai Kelapa Kelurahan Jagong;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali kalau pada acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tersebut akan dihadiri oleh H. Sofyan Syam, S.E Bin H. Syamsuddin A. Hamid, S.E (Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Komisi E);
- Bahwa pada saat sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah saksi belum mengetahui kalau terdakwa akan maju kembali sebagai Calon Legislatif Periode 2019-2024, nanti setelah acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi pada acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah sebagai undangan saja;
- Bahwa acara pada tanggal 28 Nopember 2018 di Warkop Syifa milik Sulaiman jalan H. Andi Sewang Dg Muntu, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, adalah acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 bukan acara Kampanye;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pesan apa yang terkandung dalam baliho partai golkar tersebut;



- Bahwa yang mengundang saya untuk hadir di acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah adalah Saksi Muh.Yahya;
- Bahwa undangan acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah berupa undangan secara tertulis;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi Muhammad Yahya adalah pendamping terdakwa selaku Anggota DPRD Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang duduk di meja pemateri di acara Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah selain saksi adalah H. Sofyan Syam, S.E Bin H. Syamsuddin A. Hamid,S.E (Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Komisi E), Ridwan Syam, S.Sos Bin Samuddin Dg.Sau (Lurah Padoang-doangan), Muh. Yudhistira Natsir Bin Natsir (Lurah Tumampua), Muslimin Yusuf, S,Pd Bin Yusuf (Sekertaris Diknas Kabupaten Pangkep) dan saksi Muhaeri;
- Bahwa saksi belum pernah mengikuti acara sosialisasi;
- Bahwa saksi menerima undangan acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah sehari sebelum acara tersebut berlangsung;
- Bahwa saksi Ridwan Syam, S.Sos Bin Samuddin Dg.Sau (Lurah Padoang-doangan) juga mendapat undangan acara Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi Muh. Yahya untuk membawakan materi Perda Nomor 2 Tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa menjadi calon legeslatif periode 2019-2024;
- Bahwa saksi mengenal semua foto yang ada didalam baliho dari Partai golkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pesan apa yang terkandung dalam baliho partai golkar tersebut;
- Bahwa saksi pada saat acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah datang setelah acara sudah di mulai;
- Bahwa saksi di persilahkan duduk di meja pemateri oleh Muh. Yudhistira Natsir Bin Natsir (Lurah Tumampua) selaku Moderator pada acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah;
- Bahwa saksi melihat ada baliho dari partai golkar pada saat acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah;



- Bahwa saksi pada saat acara sosialisasi melihat ada spanduk sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah yang terpasang disisi kanan saksi;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 saksi pernah di periksa di sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) sebagai saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah sudah memasuki masa kampanye;
- Bahwa yang menjadi penyelenggara acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah adalah H. Sofyan Syam, S.E Bin H. Syamsuddin A. Hamid, S.E (Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Komisi E);
- Bahwa saksi di ambil keterangannya oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2019;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

7. Saksi MUSLIMIN YUSUF, S.Pd BIN YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya



menyatakan sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena adanya kegiatan sosialisasi Perda yang melibatkan ASN dan alat peraga kampanye;

Bahwa kejadian sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah pada tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Warkop Syifa milik Sulaiman di jalan H. Andi Sewang Dg Muntu, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

- Bahwa saksi diberikan undangan 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan dan diberikan hard copy;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu ada Perda No. 2 Tahun 2017 tentang pendidikan berkualitas;
- Bahwa saksi melakukan sosialisasi sebagai pemateri selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi mengetahui Perda No. 2 Tahun 2017 disahkan pada tahun 2017;
- Bahwa Perda nomor 2 tahun 2017 terbit saksi sudah menjabat Sekretaris Diknas Pendidikan Kab. Pangkep;
- Bahwa sebelumnya saksi juga sudah pernah mengikuti kegiatan sosialisasi Perda No. 2 Tahun 2017 di kelurahan Mappasaile yang diselenggarakan oleh Muh. Yahya melalui terdakwa;

- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa mencalonkan diri lagi sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari informasi masyarakat;
- Bahwa saksi membenarkan gambar baliho sudah ada sewaktu melakukan sosialisasi Perda No. 2 Tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pesan yang disampaikan oleh baleho tersebut, namun menurut pengetahuan saksi bahwa gambar dan nomor urut yang ada di baleho menandakan caleg;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa makna gambar paku pada baliho;
- Bahwa saksi datang sebelum pukul 14.00 Wita dan sudah ada yang duduk didepan baik sebagai narasumber dan moderator;
- Bahwa saksi tahu ada gambar baleho terdakwa namun saksi tidak fokus karena kegiatan serupa sudah biasa saksi hadiri dan waktu itu saksi sebagai narasumber;
- Bahwa pada acara sosialisasi sebelumnya yang saksi hadiri tidak ada gambar baleho;
- Bahwa saksi tidak ada kewenangan untuk mengingatkan atau menegur atau meminta baleho tersebut diturunkan;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa makna gambar paku pada baleho tersebut;
- Bahwa saksi tidak fokus pada gambar baleho karena selain gambar baleho ada gambar lain dan sosialisasi dilakukan di tempat umum;
- Bahwa saksi belum mengetahui tahapan kampanye;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kaitan antara baleho dan sosialisasi Perda No. 2 Tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah mengikuti acara sosialisasi 4 (empat) bulan sebelum kejadian di Kel. Mappasaile dan tidak ada baliho;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi sosialisasi adalah tanggung jawab anggota dewan walaupun tanpa ada surat tugas sosialisasi bisa dilaksanakan;
- Bahwa ada spanduk sosialisasi Perda No. 2 Tahun 2017 yang dipasang di sebelah kanan moderator tetapi saksi tidak fokus memperhatikan dan biasanya spanduk di pasang di belakang pemateri;
- Bahwa saksi menerangkan spanduk sosialisasi tidak mesti dipasang di belakang pemateri tetapi biasanya disesuaikan dengan kondisi ruangan;
- Bahwa saksi hadir sebagai narasumber / pemateri sosialisasi Perda No 2 Tahun 2017;
- Bahwa saksi di BAP tanggal 7 Februari 2019;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dipanggil di Panwascam pada tanggal 15 Desember 2018;

- Bahwa panggilan kedua saksi pada tanggal 12 Januari 2019 di Gakkumdu sekitar pukul 14.00 Wita;
 - Bahwa saksi tahu peran ASN pada pemilu adalah netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu calon;
 - Bahwa saksi tahu posisi saksi sebelum datang ke tempat sosialisasi;
 - Bahwa saksi membenarkan jawaban pada Berita Acara Penyidik No. 41 yang pada pokoknya bahwa saksi sempat mempertanyakan keberadaan baliho tersebut dibelakang saksi tapi tidak ada yang menjawab pertanyaan saksi;
 - Bahwa di acara sosialisasi saksi sempat mengatakan melalui mikrofon bahwa ini bukan acara partai, saya datang sebagai narasumber dan pada waktu saksi mengatakan hal tersebut terdakwa sudah ada di tempat;
 - Bahwa saksi mengenal 3 (tiga) gambar orang yang ada di baliho tersebut;
 - Bahwa saksi tahu pada acara sosialisasi terdakwa sudah mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

8. Saksi SRI SUSANTI BINTI MUH SALEH BARSSAS, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan pernah diadakan kegiatan sosialisasi di warkop Syifa di jalan H. Andi Sewang Dg Muntu, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa kejadian sosialisasi tersebut pada hari rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Warkop Syifa milik Sulaiman di jalan H. Andi Sewang Dg Muntu, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi adalah peserta sosialisasi / Audience di acara sosialisasi Perda tersebut;
 - Bahwa pada saat acara sosialisasi Perda, saksi melihat adanya Baliho yang terletak dibelakang para pemateri, namun tidak sempat membaca tulisan yang ada dibaliho sehingga saksi tidak mengerti apa maksud dari baliho tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui dan mengenal siapa saja yang ada di gambar baliho tersebut yaitu H. Sofyan (terdakwa), Indriani Sofyan (Istri Terdakwa), dan Hj. Rismayani Hamid (Ibu Terdakwa);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali arti dari baliho tersebut;
 - Bahwa saat acara berlangsung saksi mendengar materi sosialisasi yang mana mengatakan tentang adanya masalah biaya siswa bagi warga tidak mampu;

- Bahwa saksi meninggalkan acara sosialisasi sebelum acara tersebut berakhir;
- Bahwa yang di bahas pada acara sosialisasi tersebut adalah masalah pendidikan;
- Bahwa acara pada tanggal 28 Nopember 2018 adalah acara sosialisasi bukan acara kampanye;
- Bahwa acara sosialisasi di mulai dari pukul 15.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita;
- Bahwa pada acara sosialisasi tersebut saksi mendapatkan makanan berupa kue dan nasi;
- Bahwa jumlah peserta sosialisasi pada saat itu kurang lebih dari 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa pada saat acara sosialisasi saksi hanya melihat saksi Muslimin saja yang berbicara;
- Bahwa saksi baru pertama kali mengikuti acara sosialisasi;
- Bahwa yang memanggil saksi ke acara sosialisasi adalah saksi Sulaiman;
- Bahwa saat acara sosialisasi ada Muh. Yudhistira Natsir Bin Natsir (Lurah Tumampua);
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi selatan;
- Bahwa pada saat acara sosialisasi saya melihat istri terdakwa duduk di kursi peserta paling depan;
- Bahwa saksi datang ke lokasi pada saat acara sosialisasi sudah dimulai;
- Bahwa seingat saksi kalau yang menjadi pemateri pada saat itu sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tahun 2019 adalah tahun politik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau gambar yang ada di baliho adalah calon legislatif;
- Bahwa saat itu hanya ada kegiatan sosialisasi perda, dan tidak ada lagi kegiatan lainnya;
- Bahwa seingat saksi kalau saat acara sosialisasi, terdakwa tidak memperkenalkan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasang baliho tersebut pada acara sosialisasi;
- Bahwa setahu saksi kalau acara pada tanggal 28 Nopember 2018 di Warkop Syifa milik Sulaiman jalan H. Andi Sewang Dg Muntu, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, adalah acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017, dan bukan acara Kampanye;



- Bahwa saksi di ambil keterangannya oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2019;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

9. Saksi NURBIAH AMDAN BINTI MUHAMMAD AMIN DG AGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pernah diadakannya kegiatan Sosialisasi di warkop Syifa di jalan H. Andi Sewang Dg Muntu, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa kejadian sosialisasi tersebut pada hari rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di Warkop Syifa milik Sulaiman di jalan H. Andi Sewang Dg Muntu, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi adalah peserta kegiatan sosialisasi / Audience di acara sosialisasi tersebut;



Bahwa saksi pada saat itu tidak lama duduk di acara sosialisasi karena anak saksi lagi sakit;

Bahwa saksi pada saat acara sosialisasi hanya melihat sepintas adanya Baliho, namun saksi tidak sempat membaca isi dari baliho tersebut, namun saksi mengetahui siapa saja yang ada di gambar baliho tersebut yaitu H. Sofyan, Indriani Sofyan (Istri Terdakwa), dan Hj. Rismayani Hamid (Ibu Terdakwa);

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali arti dari baliho yang terpasang diacara sosialisasi dan berisi gambar terdakwa dan isteri serta Ibu nya tersebut;
- Bahwa setahu saksi kalau acara pada tanggal 28 Nopember 2018 adalah acara sosialisasi masalah pendidikan dan bukan acara kampanye;
- Bahwa setahu saksi acara sosialisasi di mulai dari pukul 15.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita;
- Bahwa yang memanggil saksi datang ke acara sosialisasi adalah saksi Sulaiman;
- Bahwa saksi juga di suruh oleh sulaiman untuk memanggil warga untuk datang ke acara sosialisasi tersebut;
- Bahwa acara tanggal 28 Nopember 2018 tersebut adalah sosialisasi masalah pendidikan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu apa maksud dari baliho tersebut;
- Bahwa pada saat acara sosialisasi saksi hanya melihat saksi Muslimin saja yang berbicara;

- Bahwa saksi baru pertama kali mengikuti acara sosialisasi;
- Bahwa saat acara sosialisasi ada Muh. Yudhistira Natsir Bin Natsir (Lurah Tumampung) dan Restu Alamsyah, S.Sos, Bin Rahman (Lurah Jagong);
- Bahwa saksi melihat terdakwa ada pada saat acara sosialisasi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Indriani Sofyan dan Hj. Rismayani;
- Bahwa saksi datang pada saat acara sosialisasi sudah dimulai;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan adanya spanduk sosialisasi tersebut;
- Bahwa saat itu hanya ada kegiatan sosialisasi perda, tidak ada lagi kegiatan lainnya;
- Bahwa benar saksi di ambil keterangannya oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2019;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

10. Saksi HAMSINAR, S.Hi BINTI ABD. HAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran salah satu Calon legislatif yang melibatkan Aparatur Sipil Negara;

Bahwa calon legislatif yang di maksud adalah H. Sofyan Syam, S.E Bin H. Syamsuddin A. Hamid, S.E;

Bahwa pelanggaran yang dimaksud adalah adanya kegiatan sosialisasi yang di selubungi kegiatan Kampanye dan melibatkan ASN;

- Bahwa saksi adalah Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten pangkep sejak tahun 2018 sampai dengan 2023;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di Warkop Syifa ada diadakan acara Sosialisasi;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2018 saksi menerima laporan melalui Via Aplikasi *Whatsapp* berupa gambar atau foto;
- Bahwa saksi menerangkan Bawaslu tidak memiliki pengaduan secara *Hot Line*;
- Bahwa cara pelaporan di Bawaslu adalah pelaporan langsung dan juga pelaporan tidak langsung yang mana di atur dalam Peraturan badan pengawas pemilihan umum (Perbawaslu);
- Bahwa gambar atau foto yang di terima melalui Via *Whatsapp* tersebut berupa sebuah kegiatan sosialisasi yang dihadiri banyak orang dimana terdapat beberapa 4 (empat) orang yang diduga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan terdapat juga sebuah baliho besar terpasang bergambar partai, caleg, nama serta nomor urut caleg masing-masing;

- Bahwa setelah menerima pengaduan via WA tersebut, saksi bersama dengan Komisioner Bawaslu Kab. Pangkep lainnya menyepakati untuk dijadikan sebagai temuan dan diteruskan ke Panwas Kecamatan Pangkajene yang berwenang untuk dilakukan investigasi;
- Bahwa dari laporan hasil investigasi Panwascam Pangkajene menyatakan bahwa gambar atau foto tersebut merupakan kegiatan sosialisasi Perda pendidikan yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan juga sebagai Caleg dari partai Golkar yaitu terdakwa;
- Bahwa kegiatan sosialisasi Perda tersebut dilaksanakan bertempat di warkop Syifa dengan mengundang beberapa orang aparatur sipil Negara (ASN) sebagai pematari;
- Bahwa dari laporan hasil investigasi Panwascam tersebut selanjutnya diteruskan ke sentra Gakkumdu untuk dilakukan kajian bersama dengan Kejaksaan dan Kepolisian bahwa apakah kegiatan tersebut merupakan tindak pidana pemilu atau bukan;
- Bahwa setelah melalui beberapa kali pembahasan di Gakkumdu yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu, akhirnya disepakati bahwa kegiatan tersebut diduga merupakan tindak pidana pemilu dan dapat dilaporkan ke kepolisian untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa yang dilaporkan menjadi terdakwa yaitu sdr. H. SOFYAN SYAM yang diduga mengikutsertakan ASN dalam berkampanye;
- Bahwa masa kampanye dimulai sejak bulan Nopember 2018 dan berakhir 3 hari sebelum tanggal pencoblosan yaitu tanggal 13 April 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah ke tempat dimana dilakukan sosialisasi tersebut;
- Bahwa saksi mengenal saksi Ridwan Syam, S.Sos Bin Syamsuddin Dg.Lau (Lurah Padoang-doangan);
- Bahwa baliho partai yang terpasang di warkop syifa hilang dan tidak bisa diajukan sebagai barang bukti dan sudah dibuatkan berita acara kehilangan;
- Bahwa ketentuan mengenai APK diatur oleh Komisi Pemilihan Umum, namun saksi tidak mengetahui berapa ukuran Alat Peraga Kampanye (APK);
- Bahwa untuk APK (alat peraga kampanye) bahan untuk pembuatannya harus bisa di daur ulang;
- Bahwa untuk design alat peraga kampanye selain APK resmi yang dibuat oleh KPU, design APK juga harus dengan persetujuan KPU apabila di design sendiri;
- Bahwa identitas pelapor di rahasiakan sebagaimana di atur didalam Perbawaslu;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan untuk proses investigasi dalam kasus ini;
- Bahwa untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) kasusnya tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur;



- Bahwa menurut saksi Warung Kopi syifa adalah tempat umum;
- Bahwa saksi secara pribadi tidak pernah melakukan investigasi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis Perda apa yang di sosialisasikan terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat acara sosialisasi Perda anggota bawaslu maupun Panwaslu Kecamatan tidak ada di tempat pelaksanaan Sosialisasi;
- Bahwa APK (alat peraga kampanye) yang tidak di setuju oleh KPU maka itu adalah pelanggaran;
- Bahwa saksi tidak mempersalahkan sosialisasi Perda akan tetapi yang saksi permasalahan adalah masalah Baliho yang mana di dalamnya ada Citra diri dan melibatkan aparat sipil negara (ASN);
- Bahwa citra diri peserta pemilu diatur dalam Surat Edaran Bawaslu RI No. 1572/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 tanggal 27 September 2018, bahwa yang dimaksud citra diri partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Propinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik;



Bahwa baliho yang terdapat dibelakang terdakwa saat pelaksanaan sosialisasi termasuk memuat unsur citra diri karena baliho memuat tanda gambar dan nomor urut partai, dan baliho tersebut merupakan alat peraga kampanye;

Bahwa saksi tidak pernah ke warkop syifa;

- Bahwa saksi adalah yang melapor kejadian tersebut;
- Bahwa saksi yang memproses kejadian tersebut;
- Bahwa citra diri berlaku dari bulan Nopember 2018 sampai dengan 13 April 2019;
- Bahwa bawaslu sudah pernah melakukan sosialisasi mengenai citra diri yang mana kami mengundang semua ketua partai politik, akan tetapi pada saat acara berlangsung yang hadir hanya *Liaison Officer* (LO) partai politik yang hadir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan bahwa pada saat sosialisasi perda terdakwa tidak mengkampanyekan diri sebagai Calon legislatif, atas pernyataan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjadi anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2014 – 2019 melalui dapil 6 (enam) meliputi wilayah Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru dan Kota Madya Pare – Pare;
- Bahwa Terdakwa pertama kali duduk di Komisi A sebagai anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan dari Partai Golkar yang menbidangi pemerintahan

selama 2,5 tahun selanjutnya duduk di Komisi E yang membidangi pendidikan, kesehatan dan olahraga sampai sekarang;

- Bahwa sebelum jadi anggota dewan, terdakwa adalah kader Partai Golkar DPD 2 sebagai Ketua Kecamatan;
- Bahwa pada saat terdakwa duduk jadi Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan periode 2014-2019 terdakwa jadi kader Partai Golkar di DPD 1 sebagai Fungsionaris;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa perhelatan Pemilu tahun 2019 dimulai sejak tahun 2018;
- Bahwa terdakwa memang berkeinginan untuk maju kembali menjadi calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa niat terdakwa untuk maju kembali menjadi Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tidak disampaikan secara langsung ke partai melainkan melalui tim terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ikut rapat untuk ikut dicalonkan jadi anggota dewan bahkan sewaktu nama terdakwa dimasukkan sebagai calon anggota dewan terdakwa tidak hadir;



- Bahwa menurut terdakwa ada tim dari partai yang menggodok siapa saja nama – nama yang akan dimasukkan jadi anggota dewan;
- Bahwa dalam keikutsertaan terdakwa menjadi calon anggota dewan periode 2019-2024 dapil tidak berubah, yang berubah hanya nomor urut yang periode pertama nomor urut 9 dan periode sekarang nomor urut 4;
- Bahwa menurut terdakwa dapil 6 yang ia tempati sekarang cukup berat karena pada periode 2014-2019 hanya diikuti oleh 9 orang calon anggota dewan tetapi pada periode 2019-2024 diikuti oleh 26 calon anggota dewan dari semua partai;
- Bahwa terdakwa lupa kapan DCT keluar karena yang mengurus dari partai tetapi masih dalam tahun 2018 sekitar bulan Oktober atau Nopember;
- Bahwa terdakwa lupa kapan penetapan nomor urut calon tetapi pada saat penetapan nomor urut terdakwa hadir;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum mempunyai tim kampanye karena setiap bulan terdakwa diperintahkan turun untuk sosialisasi perda dan terdakwa baru tahu kalau sekarang anggota dewan mau kampanye harus cuti;
- Bahwa terdakwa tidak ikut dalam rapat pleno KPU tentang penentuan nomor urut;
- Bahwa penentuan nomor urut dengan sosialisasi Perda nomor 2 Tahun 2017 yang terdakwa laksanakan tanggal 28 Nopember 2018 berjarak tidak jauh mundur sekitar beberapa hari kebelakang;

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah setelah penetapan nomor urut sudah masuk masa kampanye atau belum tetapi berdasarkan info dari partai awal bulan Nopember 2018 sudah masuk masa kampanye;
- Bahwa sosialisasi Perda nomor 2 Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2018 sudah masuk masa kampanye;
- Bahwa sewaktu terdakwa duduk di Komisi A Terdakwa belum mempunyai asisten, ada yang mengangkat asisten tetapi tidak di akui oleh Sekretaris Dewan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Muh. Yahya, karena Muh. Yahya adalah pendamping terdakwa yang bertugas mengurus urusan eksternal terdakwa;
- Bahwa Muh. Yahya tidak pernah membantu terdakwa dalam melaksanakan tugas internal;
- Bahwa tupoksi Muh. Yahya adalah menyiapkan segala sesuatu untuk sosialisasi perda;
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2018 bukan masa reses, depenisi reses adalah masa penyerapan aspirasi, masa reses hanya berlangsung selama 6 (enam) hari ;



- Bahwa sepengetahuan terdakwa Perda nomor 2 Tahun 2017 dirancang pada tahun 2016 dan di sahkan sekitar tahun 2017 tetapi tanggal pengesahan terdakwa tidak tahu;
- Bahwa dana masa reses Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan apabila belum masa reses kemudian ada yang turun untuk sosialisasi maka dana untuk sosialisasi tidak bisa dikeluarkan tetapi aspirasi tetap masuk ke dewan;
- Bahwa sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2017 pada tanggal 28 Nopember 2018 dana keluar karena pada tanggal 2 – 4 Nopember 2018 sudah ada pertanggung jawaban;
- Bahwa masa reses ada jadwal resmi dari dewan disusun tersendiri oleh badan di dewan jadi setiap anggota DPR tidak bisa meminta untuk sosialisasi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa lama perda untuk disosialisasikan, sepengetahuan terdakwa kalau belum di revisi dan masih bisa dipakai di masyarakat masih bisa di sosialisasikan;
- Bahwa surat tugas sosialisasi dikeluarkan oleh Sekwan untuk Ketua dan anggota dewan;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2017 pada tanggal 28 Nopember 2018;

- Bahwa sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2017 seharusnya dilaksanakan pada tanggal 2-4 Nopember 2018 tetapi karena pada waktu itu saya kurang sehat maka nanti dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2018;
- Bahwa terdakwa tahu ada surat tugas dari Bamus sekitar bulan Oktober 2018 melalui via whats app;
- Bahwa biasanya Muh. Yahya yang tanya ke terdakwa bahwa ada sosialisasi;
- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2018 Muh. Yahya sudah tahu keluar surat tugas dari Bamus, tetapi terdakwa lupa apakah ia atau Muh. Yahya yang beritahu;
- Bahwa sosialisasi tanggal 2 Nopember 2018 terdakwa yang beritahukan ke Muh. Yahya tidak jadi karena terdakwa sakit dan terdakwa pula yang menyampaikan ke Muh. Yahya tentang penundaan sosialisasi;
- Bahwa Muh. Yahya mengatakan akan ada lagi sosialisasi tanggal 29 Nopember 2018 dari pada numpuk maka terdakwa katakan sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2017 kita adakan saja pada tanggal 28 Nopember 2018;
- Bahwa terdakwa mengatakan tentang penundaan sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2017 kepada Muh. Yahya 1-2 sebelum pelaksanaan;
- Bahwa Muh. Yahya sudah paham persiapan sosialisasi karena dari Sekwan sudah diberikan pelatihan;
- Bahwa Perda nomor 2 tahun 2017 intinya dimana anak – anak harus sekolah selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa kapasitas anggota dewan pada acara sosialisasi adalah pemateri;
- Bahwa yang menentukan pemateri dalam sosialisasi adalah Muh. Yahya, saya hanya mengatakan ambil pemateri dari dinas yang terkait dengan isi perda, di dewan memang dimungkinkan pendamping yang buat surat;
- Bahwa dalam sosialisasi perda ada surat undangan, semua dibuat oleh Muh. Yahya karena sudah paham;
- Bahwa masa reses dalam 1 (satu) tahun sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap bulan ada sosialisasi;
- Bahwa yang menentukan masa reses adalah Bamus;
- Bahwa yang menentukan orang – orang yang akan di undang adalah Muh. Yahya, dan dalam surat tugas diperbolehkan memanggil ASN sebagai pemateri;
- Bahwa tidak ada SOP atau aturan yang mengatur tentang sosialisasi;
- Bahwa tidak ada surat tugas tersendiri dari dewan yang ada untuk ketua dan anggota;
- Bahwa Muh. Yahya semua yang mengurus undangan, konsumsi, audiens, bennner, spanduk transportasi, sound sistem dan honor para pemateri;



- Bahwa terdakwa datang sendiri ke Warkop Syifa tempat acara sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2017 pada tanggal 28 Nopember 2018;
- Bahwa terdakwa masuk di lokasi acara sosialisasi sempat menanyakan kepada masyarakat yang hadir tidak apa – apa ji ada baleho;
- Bahwa terdakwa kurang paham aturan kampanye;
- Bahwa pada waktu acara sosialisasi Perda nomo 2 Tahun 2017 tanggal 28 Nopember 2018 terdakwa tidak tahu aturan kampanye;
- Bahwa terdakwa sempat tanyakan kepada Muh. Yahya mengapa spanduk sosialisasi di pasang di samping;
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2018 Terdakwa tidak cuti;
- Bahwa terdakwa belum pernah sosialisasi Perda nomo 2 Tahun 2017 di luar Kab. Pangkep;
- Bahwa dalam sosialisasi ada petunjuk tehknis hari Sabtu dan Minggu boleh mengadakan sosialisasi;
- Bahwa pada acara sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2017 terdakwa memperkenalkan diri dan jelaskan maksud dan tujuan sosialisasi tetapi terdakwa tidak memperkenalkan diri untuk maju kembali menjadi anggota dewan;
- Bahwa Muh. Yahya mengetahui seluruh jadwal sosialisasi terdakwa;
- Bahwa Muh. Yahya yang punya inisiatif menentukan undangan;
- Bahwa BA no. 30 saya melalui Muh. Yahya;
- Bahwa undangan yang dibuat dan di tanda tangani oleh Muh. Yahya dibenarkan oleh dewan;
- Bahwa ada daftar hadir audiens dijadikan sebagai arsip kegiatan;
- Bahwa jumlah peserta audiens yang hadir dalam sosialisasi Perda no 2 tahun 2018 pada tanggal 28 Nopember 2018 di Warkop Syifa adalah 150 (seratus lima puluh orang);
- Bahwa ada bukti surat tugas sebagai dasar dilaksanakannya sosialisasi Perda no 2 tahun 2018 pada tanggal 28 Nopember 2018 di Warkop Syifa;
- Bahwa dalam surat tugas tersebut Muh. Yahya termasuk di dalamnya;
- Bahwa boleh saja kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2018 tetapi pertanggung jawabannya pada tanggal 2 Nopember 2018;
- Bahwa dana yang cair untuk kegiatan sosialisasi langsung masuk di rekening Muh. Yahya;
- Bahwa Muh. Yahya yang membuat laporan pertanggung jawaban sosialisasi tetapi terdakwa yang tanda tangan dimana dalam laporan tersebut ada rincian dana yang terpakai disertai dengan nota dan laporan pertanggung jawaban tersebut tertanggal sesuai dengan surat tugas;



- Bahwa biasanya pendamping baik tehknis dan non tehkni tidak dilaporkan kepada terdakwa ;
- Bahwa tidak ada yang merespon terdakwa sewaktu mengatakan tidak apa-apa ji kalau ada baliho jadi tetap saya laksanakan karena audiens sudah menunggu lama, tetapi terdakwa sempat mau pindahkan meja tetapi ada yang bilang makan waktu lagi;
- Bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping ada laporan ke terdakwa;
- Bahwa dalam laporan pendamping tersebut biasanya saya periksa nota kemudian nota di stor ke dewan;
- Bahwa menurut terdakwa surat tugas sosialisasi harus dilaksanakan karena dana sudah cair;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah semua anggota dewan punya surat tugas, tetapi dalam melaksanakan sosialisasi harus mempunyai surat tugas;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Muhaeri namun tidak pernah ada komunikasi dengan Muhaeri;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sulaiman namun tidak pernah ada komunikasi dengan Sulaiman;
- Bahwa narasumber Muh. Yahya yang meberikan honor secara chas;
- Bahwa Lurah Tumampung perannya sebagai moderator dan tuan rumah;
- Lurah Jagong sebagai peserta audiens karena ada juga warganya yang datang disamping itu lurah juga dapat diharapkan bersosialisasi kepada warganya;
- Bahwa terdakwa yang terakhir datang ke tempat sosialisasi dan foto yang ada pada baliho adalah foto terdakwa tahun 2013;
- Bahwa semua yang berkoordinasi mengenai sosialisasi adalah Muh. Yahya;
- Bahwa terdakwa sempat ada rasa was –was dengan adanya baliho, tetapi yang terdakwa yakini bahwa terdakwa tidak melakukan kampanye dan terdakwa tidak meminta audiens memilih terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa adalah sosialisasi Perda;
- Bahwa sosialisasi pada tanggal 28 Nopember 2018 tidak ada surat tugas, karena yang sebenarnya sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 2-4 Nopember 2018;
- Bahwa tidak ada dana aspirasi kepada anggota dewan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan Nomor : 0566/I06.D2/C.41/94, tanggal 8



Februari 1994 (SK. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Restu Alamsyah);

- 1 (satu) lembar undangan dalam rangka sosialisasi Perda, Nomor : 04 / PA.DPRD / XI / 2018, tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya selaku Pendamping Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada Restu Alamsyah, S.Sos;
- 1 (satu) lembar foto kegiatan yang terdapat baliho partai Golongan Karya (Golkar);
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : PD.821.12/164, tanggal 31 Juli 1999 (SK. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Ridwan Syam);
- 1 (satu) lembar Undangan pemateri dalam rangka sosialisasi Perda, Nomor : 02/PA.DPRD/XI/2018, tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya selaku Pendamping Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada Ridwan Syam;
- Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 821.13/012/BKDD, tanggal 30 September 2011 (SK. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Muhammad Yudhistira Natsir);



1 (satu) lembar undangan Pemateri dalam rangka sosialisasi Perda, Nomor : 01/PA.DPRD/XI/2018, tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya selaku Pendamping Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada Muhammad Yudhistira Natsir;

1 (satu) rangkap Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 6 Partai Golongan Karya (Golkar) a.n H. SOFYAN SYAM, S.E.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita bertempat di Warkop Syifa milik saksi Sulaiman di jalan H. Andi Sewang Dg Muntu, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep telah dilakukan kegiatan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang produk hukum daerah;
- Bahwa bermula saat saksi Yahya sebagai pendamping anggota dewan Provinsi Sulawesi Selatan yang bernama H. Sofyan Syam, SE (terdakwa) yang sedang mendapatkan tugas kegiatan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah, kemudian saksi Yahya mempunyai inisiatif untuk menghubungi saksi Muhaeri melalui telepon guna mencari tempat diselenggarakannya sosialisasi tersebut sehingga setelah saksi Muhaeri mendapatkan informasi itu saksi Muhaeri langsung datang ke

warkop saksi Sulaiman dan menyampaikan kepada saksi Sulaiman kalau tanggal 28 Nopember 2018 akan diadakan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah, dengan jumlah peserta sekitar 80 (delapan puluh) orang dan warkop saksi Sulaiman disewa dengan biaya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah saksi sulaiman mendapatkan informasi tersebut saksi Sulaiman segera mempersiapkan tempat duduk dan meja;
- Bahwa kemudian saksi Muhaeri mempunyai gagasan untuk membuat baliho serta mendesain baliho bergambar partai Golkar karena diperuntukan dalam kegiatan HUT Golkar, kemudian saksi Muhaeri yang juga sebagai simpatisan dari partai Golkar, sehingga sejak 3 (tiga) hari sebelum acara sosialisasi berlangsung baliho tersebut sudah terpasang ditempat warkop Syifa milik saksi Sulaiman dan yang memasang balihonya saksi Muhaeri bersama dengan saksi Sulaiman;
- Bahwa setelah saksi Muhaeri mendapatkan tempat untuk acara sosialisasinya kemudian saksi Muhaeri memberi kabar kepada saksi Yahya kalau tempat acara untuk sosialisasi besok bertempat di warkop Syifa, sehingga saksi Yahya kemudian membuat undangan kepada narasumber, yang sebelumnya sudah mendapat petunjuk dari terdakwa bahwa panggil narasumber dari instansi terkait;
- Bahwa saksi Yahya lalu mengundang Sekretaris Diknas pendidikan yaitu saksi Muslimin, saksi Yahya juga turut mengundang Lurah Tumampua Muh. Audistira sebagai moderator, Lurah Padoang-Doongan Ridwan Syam dan Lurah Jagong Restu Alamsyah dengan harapan bahwa masing-masing warganya akan hadir sebagai peserta sosialisasi (audiens), serta saksi Yahya menyiapkan konsumsi untuk acara sosialisasi tersebut hingga terselenggaranya acara tersebut;
- Bahwa selain undangan tertulis kepada para narasumber tersebut, saksi Yahya juga menyertakan hard copy Perda Nomor 2 Tahun 2017 kepada para narasumber tersebut;
- Bahwa saksi Yahya datang ke tempat sosialisasi pukul 15.00 Wita dan perintahkan saksi Muhaeri pasang spanduk sosialisasi yang tertulis "*Selamat Datang Para Peserta Sosialisasi Perda*", dan saat datang saksi Yahya sempat melihat ada baliho berwarna kuning berlambang partai Golkar, dan ada nama calon legislatif antara lain adalah terdakwa, sehingga terdakwa sempat berkata kepada panitia sosialisasi bahwa "*tidak apa-apa ji kalau ada baliho*", karena tidak ada yang merespon dari panitia dan audiens, sehingga terdakwa tetap melaksanakan karena audiens sudah menunggu lama, tetapi terdakwa sempat mau pindahkan meja ke depan spanduk sosialisasi tetapi ada yang berkata bahwa "*makan waktu lagi*", sehingga terdakwa saat itu sempat ada



rasa was-was dengan adanya baliho tersebut dibelakang kursi terdakwa dan para narasumber sosialisasi Perda, tetapi yang terdakwa yakini bahwa terdakwa tidak melakukan kampanye dan terdakwa tidak meminta audiens memilih terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa adalah sosialisasi Perda;

- Bahwa kemudian pada saat saksi Ridwan tiba di tempat acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah baliho dari partai golkar sudah terpasang, bahwa pada saat sebelum acara sosialisasi Perda tentang wajib belajar pendidikan menengah dilaksanakan saksi Ridwan pernah memberitahukan saksi Muhaeri agar dalam acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah jangan sampai ada gambar partai politik ataupun gambar calon legislatif, dan saksi Ridwan pada saat itu sempat mencari anggota panwascam karena merasa khawatir, dengan maksud untuk mempertanyakan tentang keberadaan Baliho partai golkar di acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah, mengingat saksi Ridwan adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang masih aktif;



Bahwa saat saksi Ridwan mempertanyakan baliho tersebut, pada saat itu tidak ada satupun anggota panwascam yang dapat saksi Ridwan temui sehingga saksi Ridwan langsung saja duduk di tempat acara sosialisasi karena para saksi Yudistira, saksi Restu, saksi Muslimin sudah berada di tempat dan berlangsungnya acara sosialisasi tersebut;

Bahwa selama pelaksanaan acara sosialisasi, para saksi yang juga sebagai narasumber sosialisasi Perda, tidak melihat terdakwa menyampaikan sesuatu apapun kepada para audience tentang misi, visi dan program partai Golkar, dan terdakwa juga tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang berisi ajakan, himbauan ataupun pengaruh kepada peserta audience/sosialisasi Perda, agar memilih terdakwa sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Sul-sel dari partai Golkar pada pelaksanaan Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019, namun terdakwa hanya perkenalan diri kepada peserta sosialisasi bahwa terdakwa adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014-2019 yang duduk di Komisi E yang menaungi bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemuda dan Olahraga, serta terdakwa menyampaikan hal-hal yang bersifat umum dari Perda Nomor 2 Tahun 2017 tersebut, dan selebihnya pembahasan substansi Perda disampaikan oleh saksi MUSLIMIN selaku Sekertaris Dinas Pendidikan Kab. Pangkep hingga acara berakhir;

- Bahwa saksi HAMSINAR yang merupakan saksi pelapor (Bawaslu Kab. Pangkep) menerangkan bahwa citra diri peserta pemilu diatur dalam Surat Edaran Bawaslu RI No. 1572/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 tanggal 27 September 2018, bahwa yang dimaksud citra diri partai politik untuk Pemilu

anggota DPR, anggota DPRD Propinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik. Dan baliho yang terdapat dibelakang terdakwa saat pelaksanaan sosialisasi termasuk memuat unsur citra diri karena baliho memuat tanda gambar dan nomor urut partai, dan baliho tersebut merupakan alat peraga kampanye;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 493 Jo. Pasal 280 ayat (2) Huruf (f) Jo. Pasal 1 angka (35) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu;

Mengikutsertakan aparatur sipil negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1 **Unsur "Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam Kegiatan Kampanye Pemilu" :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat beberapa sub unsur, namun sub unsur - sub unsur tersebut adalah merupakan satu kesatuan unsur yang Majelis akan pertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa mencermati rumusan pasal 493 Jo. Pasal 280 ayat (2) Huruf (f) Jo. Pasal 1 angka (35) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *in casu* unsur kesatu ini, ternyata tidak tampak adanya unsur

"barang siapa" atau unsur "setiap orang" yang secara tegas disebutkan dalam uraian unsur dan lazimnya melekat pada setiap delik/tindak pidana baik yang merupakan kejahatan maupun pelanggaran. Dan ketiadaan frasa "barang siapa" atau unsur "setiap orang" pada unsur ini maka Majelis akan mengkaji Pasal - pasal yang berkaitan untuk mengetahui apakah ada unsur yang identik atau setidaknya mendekati unsur "barang siapa" atau unsur "setiap orang" sebagai subjek hukum yang menunjuk kepada orang atau badan hukum yang diduga sebagai dader/pembuat yang menjadi unsur utama dari suatu delik;

Menimbang, bahwa selanjutnya definisi Kampanye Pemilu diatur dalam Pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berarti bahwa Kampanye Pemilu adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Selanjutnya Pasal 268 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye;

Menimbang, bahwa dari Pasal 268 ayat (1) tersebut, bahwa yang melaksanakan Kampanye Pemilu adalah pelaksana kampanye. Dan untuk mengetahui siapa dan apa yang dimaksud dengan pelaksana kampanye, maka ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 270 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang menyebutkan bahwa :



- 1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR;
- 2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi;
- 3) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas khususnya pada ayat (2) disebutkan bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi. Dengan demikian dari ketentuan tersebut tampak bahwa

pelaksana kampanye adalah menunjuk pada orang atau badan baik sendiri-sendiri atau secara kolektif. Oleh karenanya jelaslah bahwa unsur "*barang siapa*" atau unsur "*setiap orang*" adalah termuat pada ketentuan tentang pelaksana Kampanye. Namun kemudian apakah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang atau badan hukum dalam kedudukannya sebagai terdakwa dengan unsur pokok sebagai pelaksana kampanye adalah orang yang tepat sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan perkataan lain bahwa apakah tidak ada kesalahan menghadapkan seseorang ke depan persidangan (*error in persona*). Terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa frasa "*barang siapa*" yang menurut pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terminologi frasa "*barangsiapa*" atau "*hij*" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa, karena pada dasarnya setiap manusia adalah sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama H. SOFYAN SYAM, SE BIN H. SYAMSUDDIN A. HAMID, SE, dengan identitas telah di bacakan lengkap didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa H. SOFYAN SYAM, SE BIN H. SYAMSUDDIN A. HAMID, S.E yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana. Oleh karenanya jelaslah bahwa unsur "*Barang Siapa*" yang dimaksudkan *in casu* adalah Terdakwa H. SOFYAN SYAM, SE BIN H. SYAMSUDDIN A. HAMID, S.E;

Menimbang, bahwa perihal pelaksana kampanye maka dalam Pasal 270 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebut beberapa subjek yang termasuk pelaksana kampanye, oleh karenanya Majelis akan meneliti apakah terdakwa adalah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan para saksi maka diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah calon anggota Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019-2024 dari Partai Golkar dengan daerah pemilihan 6 yang meliputi wilayah Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru dan kota Parepare, hal mana adalah bersesuaian dengan barang bukti berupa Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum tahun 2019 dari Partai Golkar dengan nomor urut 4. Dengan demikian terdakwa adalah termasuk salah satu Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 270 tersebut diatas. Namun ketentuan lebih lanjut tentang Pelaksana Kampanye diatur lebih lanjut pada Pasal 272 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa "Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota". Ketentuan lebih lanjut diatur kembali di Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada pasal 13 ayat (2) yang menegaskan bahwa "Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi wajib mendaftarkan Pelaksana Kampanye kepada: a. KPU Provinsi/KIP Aceh, untuk Pelaksana Kampanye tingkat provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya ayat (3) menegaskan bahwa "Pendaftaran Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye". Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan bahwa "Pendaftaran Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir : Model K3-PK.PROV, untuk Pelaksana Kampanye tingkat provinsi";



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut bahwa terdakwa adalah pelaksana kampanye untuk calon anggota Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019-2024 dari Partai Golkar dengan daerah pemilihan 6 yang meliputi wilayah Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru dan kota Parepare, namun kemudian apakah terdakwa sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah didaftar sebagai pelaksana kampanye sebagaimana ditentukan dalam Pasal 272 dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum tersebut diatas, sebagai bentuk legitimasi bagi terdakwa untuk melaksanakan kampanye pemilihan umum. Dan terkait hal tersebut Majelis akan menelusuri persesuaian alat bukti ketika mempertimbangkan sub unsur selanjutnya dari unsur kesatu ini yaitu dalam kegiatan kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditegaskan pada Pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Kampanye Pemilu adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta

Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Selanjutnya dari definisi Kampanye tersebut terdapat beberapa bentuk - bentuk perbuatan yang semuanya adalah sebagai kegiatan peserta Pemilu, oleh karenanya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk metode kampanye diatur dalam Pasal 275 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa :

“(1). Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. media sosial;
- f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. rapat umum;
- h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN.



Bahwa selanjutnya untuk materi kampanye, diatur pada Pasal 274 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa :

“Materi kampanye meliputi :

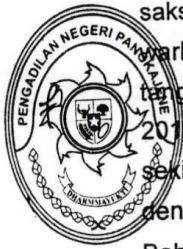
- a. Visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
- b. Visi , misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan
- c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu untuk menjabarkan definisi Visi, misi dan program secara umum menurut KBBI. Visi merupakan gambaran besar, tujuan utama dan cita-cita suatu perusahaan, instansi, pribadi atau organisasi untuk masa yang akan datang. Sedangkan Misi adalah penjabaran atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai / mewujudkan visi tersebut. Selanjutnya program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan,

perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan. Dan dalam kaitannya dengan Pemilu, maka tentunya definisi Visi, misi dan program adalah sejalan dengan kepentingan partai politik dalam pelaksanaan Pemilu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta - fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa:

- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita bertempat di Warkop Syifa milik saksi Sulaiman di jalan H. Andi Sewang Dg Muntu, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep telah dilakukan kegiatan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang produk hukum daerah;
- Bahwa bermula saat saksi Yahya sebagai pendamping anggota dewan Provinsi Sulawesi Selatan yang bernama H. Sofyan Syam, SE (terdakwa) yang sedang mendapatkan tugas kegiatan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah, kemudian saksi Yahya mempunyai inisiatif untuk menghubungi saksi Muhaeri melalui telepon guna mencari tempat diselenggarakannya sosialisasi tersebut sehingga setelah saksi Muhaeri mendapatkan informasi itu saksi Muhaeri langsung datang ke warkop saksi Sulaiman dan menyampaikan kepada saksi Sulaiman kalau tanggal 28 Nopember 2018 akan diadakan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah, dengan jumlah peserta sekitar 80 (delapan puluh) orang dan warkop saksi Sulaiman disewa dengan biaya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi sulaiman mendapatkan informasi tersebut saksi Sulaiman segera mempersiapkan tempat duduk dan meja;
- Bahwa kemudian saksi Muhaeri mempunyai gagasan untuk membuat baliho serta mendesain baliho bergambar partai golkar karena diperuntukan dalam kegiatan HUT Golkar, kemudian saksi Muhaeri yang juga sebagai simpatisan dari partai Golkar, sehingga sejak 3 (tiga) hari sebelum acara sosialisasi berlangsung baliho tersebut sudah terpasang ditempat warkop Syifa milik saksi Sulaiman dan yang memasang balihonya saksi Muhaeri bersama dengan saksi Sulaiman;
- Bahwa setelah saksi Muhaeri mendapatkan tempat untuk acara sosialisasinya kemudian saksi Muhaeri memberi kabar kepada saksi Yahya kalau tempat acara untuk sosialisasi besok bertempat di warkop Syifa, sehingga saksi Yahya kemudian membuat udangan kepada narasumber, yang sebelumnya sudah mendapat petunjuk dari terdakwa bahwa panggil narasumber dari instansi terkait;



- Bahwa saksi Yahya lalu mengundang Sekretaris Diknas pendidikan yaitu saksi Muslimin, saksi Yahya juga turut mengundang Lurah Tumampua Muh. Yulistira sebagai moderator, Lurah Padoang-Doongan Ridwan Syam dan Lurah Jagong Restu Alamsyah dengan harapan bahwa masing-masing warganya akan hadir sebagai peserta sosialisasi (audiens), serta saksi Yahya menyiapkan konsumsi untuk acara sosialisasi tersebut hingga terselenggaranya acara tersebut;
- Bahwa selain undangan tertulis kepada para narasumber tersebut, saksi Yahya juga menyertakan hard copy Perda Nomor 2 Tahun 2017 kepada para narasumber tersebut;
- Bahwa saksi Yahya datang ke tempat sosialisasi pukul 15.00 Wita dan perintahkan saksi Muhaeri pasang spanduk sosialisasi yang tertulis "*Selamat Datang Para Peserta Sosialisasi Perda*", dan saat datang saksi Yahya sempat melihat ada baliho berwarna kuning berlambang partai Golkar, dan ada nama calon legislatif antara lain adalah terdakwa, sehingga terdakwa sempat berkata kepada panitia sosialisasi bahwa "*tidak apa-apa ji kalau ada baliho*", karena tidak ada yang merespon dari panitia dan audiens, sehingga terdakwa tetap melaksanakan karena audiens sudah menunggu lama, tetapi terdakwa sempat mau pindahkan meja ke depan spanduk sosialisasi tetapi ada yang berkata bahwa "*makan waktu lagi*", sehingga terdakwa saat itu sempat ada was-was dengan adanya baliho tersebut dibelakang kursi terdakwa dan para narasumber sosialisasi Perda, tetapi yang terdakwa yakini bahwa terdakwa tidak melakukan kampanye dan terdakwa tidak meminta audiens memilih terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa adalah sosialisasi Perda;
- Bahwa kemudian pada saat saksi Ridwan tiba di tempat acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah baliho dari partai Golkar sudah terpasang, bahwa pada saat sebelum acara sosialisasi Perda tentang wajib belajar pendidikan menengah dilaksanakan saksi Ridwan pernah memberitahukan saksi Muhaeri agar dalam acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah jangan sampai ada gambar partai politik ataupun gambar calon legislatif, dan saksi Ridwan pada saat itu sempat mencari anggota panwascam karena merasa khawatir, dengan maksud untuk mempertanyakan tentang keberadaan Baliho partai Golkar di acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah, mengingat saksi Ridwan adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang masih aktif;
- Bahwa saat saksi Ridwan mempertanyakan baliho tersebut, pada saat itu tidak ada satupun anggota panwascam yang dapat saksi Ridwan temui sehingga saksi Ridwan langsung saja duduk di tempat acara sosialisasi



- Bahwa selama pelaksanaan acara sosialisasi, para saksi yang juga sebagai narasumber sosialisasi Perda, tidak melihat terdakwa menyampaikan sesuatu apapun kepada para audience tentang misi, visi dan program partai Golkar, dan terdakwa juga tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang berisi ajakan, himbauan ataupun pengaruh kepada peserta audience/sosialisasi Perda, agar memilih terdakwa sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Sul-sel dari partai Golkar pada pelaksanaan Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019, namun terdakwa hanya perkenalan diri kepada peserta sosialisasi bahwa terdakwa adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014-2019 yang duduk di Komisi E yang menaungi bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemuda dan Olahraga, serta terdakwa menyampaikan hal-hal yang bersifat umum dari Perda Nomor 2 Tahun 2017 tersebut, dan selebihnya pembahasan substansi Perda disampaikan oleh saksi MUSLIMIN selaku Sekertaris Dinas Pendidikan Kab. Pangkep hingga acara berakhir;



Bawaslu Kab. Pangkep

sama bertujuan untuk meyakinkan Pemilih. Dan kedua bentuk perbuatan tersebut bisa dimaknai kumulatif karena terdapatnya kata "dan", tetapi bisa juga dimaknai alternatif karena terdapatnya kata "atau";

Menimbang, bahwa untuk metode kampanye peserta Pemilu, telah diuraikan diatas bahwa metode kampanye yang sebagaimana diatur dalam Pasal 275 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dapat dilakukan melalui: pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka; penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; pemasangan alat peraga di tempat umum; media sosial; iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; rapat umum; debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk materi kampanye dapat meliputi Visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota (vide Pasal 274 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);



Menimbang, bahwa definisi bentuk perbuatan yang menawarkan visi, misi dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPRD provinsi sudah diterangkan diatas, sedangkan untuk bentuk perbuatan yang merupakan citra diri peserta pemilu, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memberikan pengertian yang limitatif dan jelas, oleh karenanya Majelis akan mengkaji aturan - aturan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan tersebut diatas, bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan materi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah dihadapan para peserta sosialisasi, terdakwa tidak pernah memberikan perkataan yang memuat materi yang berisi visi, misi dan program Partai Golkar sebagai partai peserta Pemilu. Dan dari fakta tersebut, terdakwa selama pelaksanaan acara sosialisasi Perda dan duduk dihadapan pada undangan/peserta sosialisasi, juga tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang berisi ajakan, himbauan ataupun pengaruh kepada peserta audience/sosialisasi Perda, agar memilih terdakwa sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Sul-sel dari partai Golkar pada pelaksanaan Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019, namun terdakwa hanya perkenalan diri kepada peserta sosialisasi bahwa terdakwa adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014-2019 yang duduk di Komisi E yang membawahi bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemuda dan Olahraga, serta terdakwa menyampaikan hal-hal yang bersifat umum dari Perda Nomor 2 Tahun 2017 tersebut, dan selebihnya pembahasan substansi Perda disampaikan oleh saksi

sama bertujuan untuk meyakinkan Pemilih. Dan kedua bentuk perbuatan tersebut bisa dimaknai kumulatif karena terdapatnya kata "dan", tetapi bisa juga dimaknai alternatif karena terdapatnya kata "atau";

Menimbang, bahwa untuk metode kampanye peserta Pemilu, telah diuraikan diatas bahwa metode kampanye yang sebagaimana diatur dalam Pasal 275 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dapat dilakukan melalui: pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka; penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; pemasangan alat peraga di tempat umum; media sosial; iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; rapat umum; debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk materi kampanye dapat meliputi Visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota (vide Pasal 274 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);



Menimbang, bahwa definisi bentuk perbuatan yang menawarkan visi, misi dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPRD provinsi sudah diterangkan diatas, sedangkan untuk bentuk perbuatan yang merupakan citra diri peserta pemilu, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memberikan pengertian yang limitatif dan jelas, oleh karenanya Majelis akan mengkaji aturan - aturan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan tersebut diatas, bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan materi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah dihadapan para peserta sosialisasi, terdakwa tidak pernah memberikan perkataan yang memuat materi yang berisi visi, misi dan program Partai Golkar sebagai partai peserta Pemilu. Dan dari fakta tersebut, terdakwa selama pelaksanaan acara sosialisasi Perda dan duduk dihadapan pada undangan/peserta sosialisasi, juga tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang berisi ajakan, himbauan ataupun pengaruh kepada peserta audience/sosialisasi Perda, agar memilih terdakwa sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Sul-sel dari partai Golkar pada pelaksanaan Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019, namun terdakwa hanya perkenalan diri kepada peserta sosialisasi bahwa terdakwa adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014-2019 yang duduk di Komisi E yang membawahi bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemuda dan Olahraga, serta terdakwa menyampaikan hal-hal yang bersifat umum dari Perda Nomor 2 Tahun 2017 tersebut, dan selebihnya pembahasan substansi Perda disampaikan oleh saksi

MUSLIMIN selaku Sekertaris Dinas Pendidikan Kab. Pangkep. Dengan demikian dari fakta tersebut maka sub unsur tentang kegiatan peserta Pemilu yang menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih, menurut hemat Majelis tidaklah terpenuhi. Selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah baliho yang terpasang dibelakang Terdakwa dan saksi Ridwan Syam, saksi Muh. Yudhistira, saksi Restu Alamsyah serta saksi Muslimin Yusuf pada saat sosialisasi, dan baliho tersebut berisi gambar Partai Golkar beserta gambar nama terdakwa sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sul-sel nomor urut 4, nama INDRIANI sebagai calon anggota DPRD Kab. Pangkep dan nama Hj. RISMAYANI sebagai calon anggota DPR RI, adalah sebagai bentuk kegiatan kampanye yang merupakan citra diri peserta pemilu dengan maksud untuk mempengaruhi pemilih;

Menimbang, bahwa saksi HAMSINAR yang merupakan saksi pelapor (Bawaslu Kab. Pangkep) dalam keterangannya didepan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa citra diri peserta pemilu diatur dalam Surat Edaran Bawaslu RI No. 1572/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 tanggal 27 September 2018, bahwa yang dimaksud citra diri partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Propinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik. Selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa baliho yang terdapat dibelakang terdakwa saat pelaksanaan sosialisasi termasuk memuat unsur citra diri karena baliho memuat tanda gambar dan nomor urut partai, dan baliho tersebut merupakan alat peraga kampanye;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang unsur dan definisi citra diri peserta Pemilu, tidak Majelis temukan pada serangkaian aturan pelaksana atau turunan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, baik itu yang bersumber dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan-peraturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu;

Menimbang, bahwa menurut saksi HAMSINAR bahwa pengaturan tentang unsur citra diri diatur dan tertuang di Surat Edaran Bawaslu RI No. 1572/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 tanggal 27 September 2018. Dan terhadap surat edaran tersebut Majelis kemudian melakukan pengecekan/penelusuran karena surat edaran tersebut tidak turut dijadikan bukti oleh Penuntut Umum. Dan setelah Majelis mengunjungi situs resmi Bawaslu dengan laman <https://jdih.bawaslu.go.id>, maka Surat Edaran tersebut tidak tercantum/termuat secara resmi pada link JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Bawaslu RI baik pada kolom Peraturan Bawaslu, Surat Edaran Bawaslu ataupun kolom produk hukum lainnya, namun Majelis menemukan Surat Edaran Bawaslu RI No. 1572/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 tanggal 27 September 2018 tersebut pada laman



Home Bawaslu RI. Dan setelah Majelis baca surat edaran tersebut, ternyata kedudukan surat ternyata bukanlah sebagai Surat Edaran Bawaslu karena kalau kedudukan surat edaran Bawaslu, maka pada awal surat tercantum surat edaran namun pada surat tersebut tidak tercantum kata surat edaran pada awal surat. Sehingga menurut hemat Majelis surat tersebut adalah surat biasa dengan Nomor : 1572/K. Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 tanggal 27 September 2018, dengan sifat surat : sangat segera, perihal : Ketentuan Citra Diri dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu 2019. Dan berikut beberapa point penting dari surat tersebut :

Point 4. Unsur citra diri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (Pasal 1 angka 35 UU No. 17/2017), memuat tanda gambar dan nomor urut peserta pemilu;

Point 5. Unsur citra diri sebagaimana dimaksud dalam angka 4 salah satunya berlaku untuk, a). partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD Kab/kota memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik;

Point 6. Citra diri sebagaimana dimaksud dalam angka 5 berlaku secara kumulatif untuk metode kampanye melalui iklan media cetak, media elektronik, dan media internet, diluar masa penayangan iklan kampanye selama 21 hari sebelum masa tenang;

Point 7. Citra diri sebagaimana dimaksud angka 5 tidak berlaku untuk metode kampanye melalui penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga dan media sosial yang dilakukan oleh peserta pemilu sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan metode dan jadwal Kampanye.

Menimbang, bahwa definisi citra diri juga diatur pada Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu pada Pasal 1 angka 25, yang menerangkan bahwa citra diri adalah setiap alat peraga atau materi lainnya yang mengandung unsur logo dan/atau gambar serta nomor urut peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa terkait dengan baliho tersebut saksi HAMSINAR dalam keterangannya di depan persidangan menerangkan bahwa baliho yang terpasang dibelakang terdakwa pada saat acara sosialisasi Perda No. 2 Tahun 2017 tersebut adalah merupakan alat peraga kampanye yang mengandung unsur citra diri karena memuat tanda gambar dan nomor urut peserta Pemilu. Namun baliho yang dimaksud oleh saksi HAMSINAR tidak pernah dihadirkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, dan fakta tentang adanya baliho tersebut hanya diperoleh dari foto/gambar yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan juga informasi dari keterangan para saksi dan terdakwa tentang baliho tersebut. Akan tetapi dari



keterangan saksi HAMSINAR tersebut tampak adanya ketidak sesuaian dan cenderung saling bertentangan dengan surat Bawaslu yang selalu dijadikan pedoman oleh saksi HAMSINAR yaitu surat Bawaslu Nomor : 1572/K. Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 tanggal 27 September 2018 yang mengatur tentang ketentuan Citra Diri, khususnya pada Point 7, yang menegaskan bahwa "Citra diri sebagaimana dimaksud angka 5 tidak berlaku untuk metode kampanye melalui penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga dan media sosial yang dilakukan oleh peserta pemilu". Ketidaksesuaian tentang ketentuan citra diri tersebut, menurut Majelis tampak dari keterangan saksi HAMSINAR yang menerangkan bahwa baliho yang tercantum dalam foto acara sosialisasi tersebut adalah alat peraga yang memuat unsur citra diri *in casu* citra diri terdakwa, namun isi surat Bawaslu tersebut pada point 7 menegaskan bahwa **unsur citra diri** sebagaimana dimaksud angka 5 (*Unsur citra diri sebagaimana dimaksud dalam angka 4 salah satunya berlaku untuk, a). partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD Kab/kota memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik*), **tidak berlaku untuk metode kampanye melalui pemasangan alat peraga**, dengan demikian dari ketentuan tersebut jelas dan tegas bahwa penerapan aturan tentang unsur citra diri tidak berlaku untuk pemasangan baliho dan baliho yang dimaksud adalah *in casu* baliho yang memuat gambar diri terdakwa sebagaimana termuat di dalam foto yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap adanya unsur citra diri yang terdapat pada baliho tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh saksi HAMSINAR, Majelis cenderung meragukannya, karena selain adanya pertentangan dan ketidak sesuaian antara keterangan saksi HAMSINAR dengan isi surat Bawaslu tersebut diatas, maka kedudukan saksi HAMSINAR yang memberikan keterangan yang berkapasitas sebagai saksi dan bukan sebagai Ahli patut pula untuk dipertimbangkan. Sebab kedudukan saksi HAMSINAR hanya sebagai saksi yang tentunya berpedoman pada Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun dalam memberikan keterangan didepan persidangan, saksi HAMSINAR cenderung memberikan keterangan yang berlandaskan pada pengetahuan pada bidang keahliannya, padahal saksi HAMSINAR yang diajukan oleh Penuntut Umum bukanlah sebagai AHLI yang pengetahuan dan keahliannya dapat dijadikan sebagai alat pembuktian bebas. Yang meskipun kapasitas saksi HAMSINAR adalah sebagai anggota Komisioner Bawaslu Kab. Pangkep. Namun karena saksi HAMSINAR adalah saksi, yang dalam praktik dikenal dengan nama saksi biasa atau saksi fakta, sehingga keterangan saksi HAMSINAR dalam persidangan yang dijadikan sebagai alat bukti hanya keterangan

yang berlandaskan pada Pasal 1 angka 26 KUHP. Dan untuk keterangan saksi HAMSINAR yang mengandung materi pengetahuan karena ada kaitannya dengan kedudukan saksi HAMSINAR sebagai Komisioner Bawaslu, tetap akan Majelis pertimbangan, namun keterangan yang berisi pengetahuan tersebut sepanjang ada persesuaian dengan alat bukti sah yang lain atau terdapat kesesuaian dengan aturan-aturan, tapi apabila terdapat ketidak sesuaian dan bahkan cenderung terdapat saling pertentangan, maka sudah sepatutnya keterangan tersebut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pelaksana kegiatan kampanye yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang salah satu kaidah penting bahwa kegiatan dari peserta Pemilu haruslah menimbulkan keyakinan bagi pemilih. Dan terhadap pemilih, definisinya diatur dalam Pasal 1 angka 34 bahwa Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Dan dari kegiatan sosialisasi Perda No. 2 Tahun 2017 yang diprakarsai oleh terdakwa, apakah semua peserta kegiatan sosialisasi adalah Pemilih?. Dan dari persidangan, tidak cukup terungkap fakta bahwa apakah semua peserta sosialisasi yang berjumlah kurang lebih 80 (delapan puluh) orang tersebut adalah Pemilih ataukah Wajib Pilih. Dan sebagaimana pula dari uraian tuntutan Penuntut Umum bahwa dengan adanya baliho yang terpasang dibelakang terdakwa sudah merupakan unsur citra diri, terhadap hal tersebut menurut hemat Majelis apabila sebuah baliho yang meskipun berisi tanda gambar dan nomor urut peserta pemilu, tapi kemudian apakah baliho tersebut sudah cukup untuk menanamkan pengaruh untuk meyakinkan pemilih?, karena kaidah dasar dari seluruh rangkaian kegiatan kampanye peserta pemilu adalah munculnya keyakinan Pemilih atau Wajib Pilih pada Pemilu Legislatif 2019 agar mau memilih peserta pemilu yang bersangkutan pada pelaksanaan Pemilihan Umum. Dan meskipun Baliho yang berisi tanda gambar dan nomor urut peserta pemilu, namun kalau tidak dibarengi dengan penyampaian visi, misi dan program peserta pemilu ataupun setidaknya tidak ada penjelasan secara umum dan lengkap tentang maksud dari gambar tersebut oleh peserta Pemilu, maka maksud agar tertanam keyakinan bisa saja tidak tersampaikan kepada pemilih, karena pesan yang ditangkap dari sebuah gambar oleh tiap-tiap orang bisa berbeda-beda. Karena sebagaimana fakta dari keterangan saksi SRI SUSANTI dan saksi NURBIAH AMDAN yang merupakan peserta sosialisasi Perda No. 2 Tahun 2017, yang dalam keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi tersebut tidak mengerti dan paham apa maksud dari gambar yang ada dibelakang terdakwa tersebut.



Sehingga dari gambar saja belumlah cukup untuk menanamkan keyakinan kepada calon pemilih agar mau memilih peserta pemilu pada pelaksanaan hari Pemilihan Umum. Dan lagipula bahwa ada fakta yang harus dicari persesuaiannya sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya diatas, yaitu terkait kehadiran terdakwa dalam pelaksanaan sosialisasi yang dikaitkan dengan kedudukan terdakwa sebagai pelaksana kampanye pemilu, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaksana kampanye telah didaftarkan ke KPU sebagaimana perintah dari 272 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada pasal 13 ayat (2) yang menegaskan bahwa "Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi wajib mendaftarkan Pelaksana Kampanye kepada: a. KPU Provinsi/KIP Aceh, untuk Pelaksana Kampanye tingkat provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Namun terhadap hal tersebut, tidak terungkap fakta dipersidangan bahwa apakah terdakwa sebagai pelaksana kampanye pemilu telah didaftarkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan ataupun memang sudah mutatis mutandis ketika seseorang sudah terdaftar sebagai calon anggota legislatif maka otomatis juga sudah terdaftar? Dan terhadap hal tersebut tidak cukup terungkap fakta dipersidangan;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ternyata salah satu sub unsur dari unsur kesatu ini yaitu Setiap pelaksana Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu tidak terpenuhi, maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 493 Jo. Pasal 280 ayat (2) Huruf (f) Jo. Pasal 1 angka (35) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan Nomor : 0566/I06.D2/C.41/94 tanggal 8 Februari 1994 (SK. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Restu Alamsyah), Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : PD.821.12/164, tanggal 31 Juli 1999 (SK. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Ridwan Syam), Surat Keputusan Bupati

Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 821.13/012/BKDD, tanggal 30 September 2011 (SK. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Muhammad Yudhistira Natsir), karena telah disita dan merupakan milik dari Restu Alamsyah Rahman, Ridwan Syam dan Muhammad Yudhistira Natsir, maka patutlah apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada masing-masing yang berhak;

- 1 (satu) lembar Undangan pemateri dalam rangka sosialisasi Perda, Nomor : 02/PA.DPRD/XI/2018, tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya selaku Pendamping Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada Ridwan Syam; 1 (satu) lembar undangan dalam rangka sosialisasi Perda, Nomor : 04/PA.DPRD/XI/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani, oleh Muhammad Yahya selaku Pendamping Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada Restu Alamsyah, S.Sos; 1 (satu) lembar foto kegiatan yang terdapat baliho partai Golongan Karya (Golkar); 1 (satu) lembar undangan Pemateri dalam rangka sosialisasi Perda, Nomor : 01/PA.DPRD/XI/2018, tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya selaku Pendamping Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada Muhammad Yudhistira Natsir; 1 (satu) rangkap Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 6 Partai Golongan Karya (Golkar) a.n H. SOFYAN SYAM, S.E, maka patutlah apabila tetap terlampir dalam berkas perkara.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **H. SOFYAN SYAM, SE Bin H. SYAMSUDDIN A. HAMID, SE** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan Nomor : 0566/I06.D2/C.41/94 tanggal 8 Februari 1994 (SK. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Restu Alamsyah), **dikembalikan kepada Restu Alamsyah Rahman;**
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : PD.821.12/164, tanggal 31 Juli 1999 (SK. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Ridwan Syam), **dikembalikan kepada Ridwan Syam;**
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 821.13/012/BKDD, tanggal 30 September 2011 (SK. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Muhammad Yudhistira Natsir), **dikembalikan kepada Muhammad Yudhistira Natsir;**
- 1 (satu) lembar Undangan pemateri dalam rangka sosialisasi Perda, Nomor : 02/PA.DPRD/XI/2018, tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya selaku Pendamping Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada Ridwan Syam;
- 1 (satu) lembar undangan dalam rangka sosialisasi Perda, Nomor : 04/PA.DPRD/XI/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya selaku Pendamping Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada Restu Alamsyah, S.Sos;
- 1 (satu) lembar foto kegiatan yang terdapat baliho partai Golongan Karya (Golkar);
- 1 (satu) lembar undangan Pemateri dalam rangka sosialisasi Perda, Nomor : 01/PA.DPRD/XI/2018, tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya selaku Pendamping Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada Muhammad Yudhistira Natsir;
- 1 (satu) rangkap Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 6 Partai Golongan Karya (Golkar) a.n H: SOFYAN SYAM, S.E;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene pada hari : JUMAT tanggal 15 MARET 2019, oleh DWI HATMODJO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI IMRAN MAKULAU, S.H.,M.H. dan FAJAR PRAMONO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRDIN RIANDI THAHIR, S.H. dan MUHTAR, SH Panitera Pengganti



pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh SYAMSINAR, S.H,
MUHAMMAD YUSRAN SETIAWAN, S.H, DAN MISRAWATY A. DJAFAR Penuntut
Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ANDI IMRAN MAKULAU, S.H.,M.H.

FAJAR PRAMONO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

DWI HATMODJO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

IRDIN RIANDI THAHIR, S.H.

MUHTAR, S.H.

